

PUTUSAN Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. H. Suharso Monoarfa

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan

Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta

NIK : 3271013110540002

2. Nama : H. Arsul Sani, S.H., M. Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan

Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta

NIK : 3171070801640002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada: 1) M. Hadrawi Ilham, S.H.; 2) Angga Barata Rosihan, S.H.; 3) Ahmad Laksono, S.H.; 4) Drs. H. Haidar, S.H., M.H.; 5) Andi Syamsul Bahri, S.H.; 6) Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.; 7) Dedi Setiawan, S.H.; 8) Muhdian Ansori, S.H.; 9) Bagus Setiawan, S.H.; 10) Tantri Maulana, S.H., M.H.; 11) M. Ardi, S.H.I.; 12) Muslimin Mahmud, S.H.; 13) Amin Said, S.H.; beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Nama : 1. Fauzan

2. Muhammad Alamsyah Yakub

Jabatan : Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah

Alamat : Jalan Abdul Wahab, Sp. IV Bebesan, Takengon

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Tengah 2 memberi kuasa kepada: Hj. Hamidah, S.H., M.H. beralamat di Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1.	Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.	(NIA 13.01855)
2.	Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.	(NIA 10.01547)
3.	Wahyu Januar, S.H.	(NIA 15.02236)
4.	Miftakhul Huda, S.H.	(NIA 02.11214)
5.	Sutejo, S.H., M.H.	(NIA 02.11510)
6.	Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H.	(NIA 14.01810)
7.	Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H.	(NIA 15.01045)
8.	Mohammad Ulin Nuha, S.H.I, M.H.	(NIA 15.03690)
9.	Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.	(NIA 13.01824)
10.	Remana Nugroho, S.H.	(NIA 16.01412)
11.	Hairil Syapril Soleh, S.H.	(NIA 14.01904)
12.	Dipo Lukmanul Akbar, S.H.	(NIA 17.01560)
13.	Imron Rosadi, S.H.	(NIA 17.00845)
14.	Miftahul Ulum, S.H.	(NIA 17.00082)
15.	Idris Sopian Ahmad, S.H.,S.H.I.	(NIA 10.01569)

16. Adityo Darmadi, S.H., M.H. (NIA 14.01781)

17 Fanadini Dewi, S.H. (NIA 17.03471)

18 Nurlaili Rahmawati, S.H.I, M.H.I. (NIA 19.35.00498)

19. Putera Amatullah Fauzi, S.H.

20. Ahmad Karomi Akbar, S.H. -

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

II. Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12, RT.003/RW.009,

Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta

Selatan

NIK : 3174070502560005

2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Pemuda I Kp. Cipedak, RT.008/RW.009,

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,

Jakarta Selatan

NIK : 3174092004720004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-756/DPP-Sek/07/2019 bertanggal 6 Juli 2019 memberi kuasa kepada: 1) Firmansyah, S.H., M.H.; 2) Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.; 3) Purnomo.; 4) Meizaldi Mufti, S.H.; 5) Irfan Maulana Muharam, S.H.; 6) Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H.; 7) Afrizal, S.H.,M,H.; 8) Edi Wirahadi, S.H.; 9) H. Yasin, S.H.; 10) Dr. Sabar Sitanggang.; 11) Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H.; 12) Fahd Atsur, S.H.; 13) Khalid Usman, S.H.; 14) Hipman Syah.; 15) Nur Rahmat Karno, S.H.; 16) Azwardi, S.H.i.; 17) Misnan Hartono, S.H.; 18) Ramesh Assandas,

S.H.; 19) Saleh Hidayat, S.H.; Namun, didalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 14 orang penerima kuasa yaitu 1) Firmansyah, S.H., M.H.; 2) Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.; 3) Purnomo.; 4) Meizaldi Mufti, S.H.; 5) Irfan Maulana Muharam, S.H.; 6) Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H.; 7) Afrizal, S.H.,M,H.; 8) Edi Wirahadi, S.H.; 9) Dr. Sabar Sitanggang.; 10) Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H.; 11) Fahd Atsur, S.H.; 12) Khalid Usman, S.H.; 13) Hipman Syah.; 14) Nur Rahmat Karno, S.H., adalah Advokat yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 14 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Toni, S.H., M.H. (NIA 16.10.11.1154)

2. Gatot Priadi, S.H.,M.H. (NIA 006.02848)

3. Yolis Suhadi, S.H.

4. Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H.

adalah Advokat yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Irwandi Yusuf

Jabatan : Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh

Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng, Banda

Aceh

NIK : 1171020208600004

2. Nama : Miswar Fuadi

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh

Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng, Banda

Aceh

NIK : 1106071508730003

yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Sayuti Abubakar, S.H.,M.H. (NIA 07.10737)

2. Niko Kreshna Aria Putera, S.H.,M.H. (NIA 012.00675)

3. Kana Sugiawan, S.H. (NIA 15.10536)

4. Boihagi, S.H. (NIA 19.00541)

Namun, didalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh Sayuti Abubakar, S.H.,M.H., Niko Kreshna Aria Putera, S.H.,M.H., Boihaqi, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS Law Firm berkantor di Grand Wijaya Centre, Blok H/9, Lantai 4, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Sekatan, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 3 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II;

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

10310

NIK : 0953046301470009

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

10310

NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: 1) Diarson Lubis, S.H.; 2) Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,

M.Si., M.H.; 3) Sirra Prayuna, S.H.; 4) Edison Panjaitan, S.H.; 5) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; 6) Simeon Petrus, S.H.; 7) Magda Widjajana, S.H.; 8) I Wayan Sudirta, S.H.; 9) Gusti Randa Manik, S.H.; 10) Imran Mahfudi, S.H., M.H.; 11) Paskaria Tombi, S.H., M.H.; 12) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; 13) Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; 14) Budi Setiawan, S.H.; 15) Fernandy Rusdi, S.H.; 16) Berto Herora Harahap, S.H.; 17) Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; 18) Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; 19) Aries Surya, S.H.; 20) Alvon K. Palma, S.H.; 21) Aprilson Purba, S.H., M.H.; 22) Dini Fitriyani, S.H., M.H.; 23) Rizka, S.H.; 24) Heri Perdana Tarigan, S.H.; 25) M. Ibnu, S.H.; 26) Samuel David, S.H.; 27) Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; 28) Shella Aryani Fanda, S.H.; 29) Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si.; 30) Farida Hanum, S.H.; 31) Ridwan Darmawan, S.H.; 32) M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; 33) Azis Fahri Pasaribu, S.H.; 34) Benny Hutabarat, S.H.; 35) I Made Suka Artha, S.H.; 36) Harli Muin, S.H., MA., MT.; 37) Megawaty, S.H.; 38) Ridho Hidayat, S.H., M.H.; 39) Rafael Situmorang, S.H., M.H.; 40) Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; 41) Denny Frankie Kaunang, S.H.; 42) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; 43) Andy Firasadi, S.H., M.H.; 44) Martin Hamonangan, S.H., M.H.; 45) Anthony LJ Ratag, S.H.; 46) Hakim Yunizar, S.H.; 47) Mahendra, S.H., M.Hum.; 48) Astiruddin Purba, S.H.; 49) Ronny Talapessy, S.H., M.H.; 50) Eliezer Murafer, S.H.; 51) Kodrat Efendi, S.H., M.H.; 52) Yuliwati, S.H.; Namun, didalam surat kuasa hanya didandatangani oleh 51 orang penerima kuasa yaitu: 1) Diarson Lubis, S.H.; 2) Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; 3) Sirra Prayuna, S.H.; 4) Edison Panjaitan, S.H.; 5) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; 6) Simeon Petrus, S.H.; 7) Magda Widjajana, S.H.; 8) I Wayan Sudirta, S.H.; 9) Gusti Randa Manik, S.H.; 10) Imran Mahfudi, S.H., M.H.; 11) Paskaria Tombi, S.H., M.H.; 12) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; 13) Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; 14) Budi Setiawan, S.H.; 15) Fernandy Rusdi, S.H.; 16) Berto Herora Harahap, S.H.; 17) Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; 18) Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; 19) Aries Surya, S.H.; 20) Alvon K. Palma, S.H.; 21) Aprilson Purba, S.H., M.H.; 22) Dini Fitriyani, S.H., M.H.; 23) Rizka, S.H.; 24) Heri Perdana Tarigan, S.H.; 25) M. Ibnu, S.H.; 26) Samuel David, S.H.; 27) Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; 28) Shella Aryani Fanda, S.H.; 29) Mulyadi Marks Phillian, S.H., BlL., M.Si.; 30) Farida Hanum, S.H.; 31) Ridwan Darmawan, S.H.; 32) M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; 33) Azis Fahri Pasaribu, S.H.; 34) Benny Hutabarat, S.H.; 35) I Made Suka Artha, S.H.; 36) Harli Muin, S.H., MA., MT.; 37) Megawaty, S.H.; 38) Ridho Hidayat, S.H., M.H.; 39) Rafael Situmorang, S.H., M.H.; 40) Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; 41) Denny Frankie Kaunang, S.H.; 42) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; 43)

Andy Firasadi, S.H., M.H.; 44) Martin Hamonangan, S.H., M.H.; 45) Anthony LJ Ratag, S.H.; 46) Hakim Yunizar, S.H.; 47) Mahendra, S.H., M.Hum.; 48) Astiruddin Purba, S.H.; 49) Ronny Talapessy, S.H., M.H.; 50) Kodrat Efendi, S.H., M.H.; 51) Yuliwati, S.H., adalah Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN " yang berkedudukan di Jalan Pengangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email bbhapusat.pdip@gmail.com, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 51 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan);

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108-10-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-01);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/ perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 vide (Bukti P-02);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

Dapil 1 Kota Sabang

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kecamatan Suka Karya, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dimohon dalam table sebagai berikut:

DAPIL 1 KOTA SABANG

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KOTA
SABANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK
KABUPATEN/ KOTA

No		Suara Parta		
Urut	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisih
Partai				
10	PPP	465	469	-4
19	PBB	472	438	+34

- 1. Bahwa setelah penetapan KIP Kota Sabang dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (PPP) telah berkurang, sedangkan suara Partai Bulan Bintang (PBB) (bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Pada TPS 5 Gampong Paya Senara PPP jumlah suara 3, sedangkan PBB 4, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 11 (Bukti P-15);
 - b. Pada TPS 3 Gampong Kuta Barat PPP jumlah suara 0, sedangkan PBB 0, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 8 (Bukti P-16);
 - c. Pada TPS 5 Gampong Kuta Barat PPP jumlah suara 13, sedangkan PBB 2, terjadi pengelumbungan menjadi 9 (Bukti P-14);
 - d. Pada TPS 8 Gampong Kuta Barat PPP jumlah suara 7 sedangkan
 PBB 0, terjadi penambahan menjadi 1 (Bukti P-11);
 - e. Pada TPS 9 Gampong Kuta Barat PPP memperloeh suara 4, sedangkan PBB 10, akan tetapi Termohon menggelumbungkan menjadi 12 (Bukti P-10);
 - f. Pada TPS 3 Gampong Kuta Ateuh PPP jumlah suara 19, sedangkan PBB 0, akan tetapi digelembungkan menjadi 8 suara (Bukti P-7);
 - g. Pada TPS 9 Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 7, akan tetapi terjadi pengurangan menjadi 3, sedangkan **PBB** 2 (Bukti P-2);
 - h. Pada TPS 10 Kuta Ateuh PPP jumlah suara 2 sedangkan PBB 0,
 akan tetapi terjadi penambahan menjadi 1 (Bukti P-1);
- Bahwa terjadi selisih suara diatas Pemohon mendalikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 9 Kuta
 Ateuh sebanyak 4 suara ;
 - b. Bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk PBB:
 - b.1. pada TPS 3 Kuta Ateuh 8 suara;
 - b.2. pada TPS 5 Gampong Paya Senara 7 suara;
 - b.3. pada TPS 3 Gampong Kuta Barat 8 suara;

- b.4. pada TPS 5 Gampong Kuta Barat 7 suara;
- b.5. pada TPS 8 Gampong Kuta Barat 1 suara
- b.6. pada TPS 9 Gampong Kuta Barat 2 suara;
- b.7. pada TPS 10 Kuta Ateuh 1 suara;
- 3. Bahwa perhitungan oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara sehingga terjadi penguarangan suara Pemohon dari 469 menjadi 465, sedangkan suara PBB terjadi penambahan/penggelembungan oleh Termohon dari 438 menjadi 472 suara; sehingga suara PBB melebihi suara PPP, dan berpengaruh pada perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya Kota Sabang;
- Bahwa seandainya tidak terjadi penggelembungan suara untuk PBB, maka suara PPP sebesar 469, sedangkan PBB sebesar 438, sehingga perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya adalah milik PPP;
- 5. Bahwa modus atau cara penambahan/penggelembungan suara oleh Termohon terjadi pada Rekapitulasi pada tingkat PPK (Kecamatan) dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang telah merugikan Pemohon dengan Kasus Terindikasi Penggelembungan Suara Di Beberapa TPS, Menurut Hasil Salinan C1 yang kami miliki yang SINKRON dengan C1 yang telah di PUBLIKASI di Kantor Keuchik yaitu :
 - b. TPS 3 Gampong Kuta Ateuh suara Partai Bulan Bintang 0 Menjadi
 8 suara
 - Data Salinan C1 Sinkron dengan Partai GOLKAR, PPP, PAN, NASDEM, DEMOKRAT, PARTAI ACEH, PKS, GERINDRA dan Salinan C1 Kantor Keuchik yang telah di Publikasi, dari seluruh hasil Salinan C1 Suara Partai PBB adalah 0. ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 Plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-3 sampai P-9;
 - c. TPS 5 Gampong Paya Senara suara Partai Bulan Bintang 4 menjadi 11 suara. Data Salinan C1 Yang Pemohon miliki Sinkron

dengan C1.PPS, yaitu 4 suara, dan juga Salinan C1 Golkar untuk suara PBB hasilnya 7 suara, berbeda dengan Salinan C1 yang kami miliki yang sesuai dgn C1 PPS Ini menjadi masalah bagi Pemohon, namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan Pemohon tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-15);

 d. TPS 3 Gampong Kuta Barat Suara Partai Bulan Bintang 0 menjadi 8 suara.

Data Salinan C1 yang Pemohon miliki Sinkron dengan Beberapa Partai Seperti Partai GOLKAR, PPP, NASDEM, dan saat Pemohon mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 DPRK yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 DPRK yang telah di publikasi di Kantor Desa namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, PPK tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tonguntuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti-3 sampai P-9:

- e. TPS 5 Gampong Kuta Barat Suara Partai **PBB** tidak Jelas, C1 yang kami miliki jumlah nya 9 namun tanda tangan anggota KPPS berbeda, Sedangkan menurut Hasil salinan C1 **PARTAI ACEH** dan PKS jumlahnya 2, dan juga Tanda Tangan Anggota KPPS berbeda dengan Salinan C1 yang kami miliki,dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 DPRK yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 DPRK yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-13);
- f. TPS 8 Gampong Kuta Barat suara partai PBB 0 menjadi 1 suara. Data Salinan C1 yang kami miliki SINKRON dengan salinan C1 partai PPP, Partai NASDEM dan Hasil suara untuk Partai PBB adalah 0, dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 DPRK yang

terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 **DPRK** yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-11 dan P-12);

g. TPS 9 Gampong Kuta Barat suara Partai PBB dari 10 menjadi 12 suara,

Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, dsini terjadi Perbedaan Perselisihan suara, namum panwascam dan PPK tidak mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan suara ulang (Bukti P-10);

- h. TPS 10 Kuta Ateuh Suara Partai **PBB** dari 0 menjadi 1 suara;
 Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, dsini terjadi Perbedaan
 Perselisihan suara, namum panwascam dan PPK tidak
 mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan
 suara ulang (Bukti P-1);
- 6. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara terjadi penambahan /penggelembungan suara PBB sebanyak 34 suara, sehingga telah hilang perolehan kursi terakhir kepada PPP dan ditetapkan kepada PBB;
- Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 menurut Pemohon berdasarkan C.1 dan saksi-saksi adalah 469
 (empat ratus enam puluh sembilan) sedangkan Partai Bulan Bintang
 (PBB) adalah 445 (empat ratus empat lima) berdasarkan DB1;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRK Kota Sabang di Kecamatan Suka Karya dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Besar;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kota Sabang dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KOTA SABANG KECAMATAN SUKA KARYA

Nomor Urut Partai	PARPOL DPRK	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2.	PARTA GERAKAN INDONESIA RAYA	170
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.018
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	822
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6
7.	PARTAI BERKARYA	11
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	446
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	42
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	469
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	335
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.865
15.	PARTAI ACEH	4.837
16.	PARTAI SIRA	2
17.	PARTAI DAERAH ACEH	1
18.	PARTAI NANGGROE ACEH	36

19.	PARTAI BULAN BINTANG	438
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1
	TOTAL SUARA SAH	10.585

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Dapil 5 Aceh Besar

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 5 (lima) Kecamatan Kreung Barona Jaya khusus selisih perolehan suara dengan Partai Nanggroe Aceh (**PNA**) yang dimohon sebagai berikut:

DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5
KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRK KABUPATEN/ KOTA

No	PARPOL	Peroleh	Selisih	
		Termohon Pemohon		
1	PPP	3.468 3.478		- 10
2	PNA	3.486 3.473		+ 13

Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
menurut Pemohon sesuai dengan C.1 dan saksi-saksi menurut
Pemohon adalah 3.478 (Tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan)
sedangkan Partai Nanggroe Aceh (PNA) adalah 3.473 (tiga ribu
empat ratus tujuh puluh tiga)

- Bahwa penetapan KIP Aceh Besar terjadi beberapa kali deadlock,sehingga sampai tanggal 21 Mei KIP Kabupaten Aceh Besar belum menyelelesaikan Rekapituasinya, sehingga tidak jelas perolehan suara para kontestan pemilu;
- 3. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan data C1 saksi TPS berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon, dimana suara Pemohon (PPP) berkurang 10 suara, sedangkan suara Partai lain (PNA) bertambah 13 suara, sebagaimna table di bawah ini
- 4. Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada Rekapitulasi tingkat PPK, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 dan Penambahan /penggelembungan untuk Partai lain yaitu Partai Nanggoe Aceh (PNA) sebanyak 13 suaraTPS sebagaimana tersebut pada table di bawah ini:
 Berikut persandingan perolehan suara (PPP) dan (PNA) dari TPS-TPS Desa Meunasah Papeun dan Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan dalam rekapitulasi formulir DA1-DPRK (Bukti P-22):

Tabel 2

No	Partai Plitik	Data C1 TPS Desa Mns Papeun	DA1-DPRK dari Desa Mns Papeun	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	29	19	-	10
2	PNA	46	46	-	-

Tabel 3

No	Partai Plitik	Data C1 TPS Desa Gla Mns Baro	DA1-DPRK dari Desa Gla Mns Baro	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	35	35	-	-
2	PNA	48	61	13	-

5. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PPP) berdasarkan Formulir C1-DPRK dari TPS Desa Meunasah Papeun

dan TPS Desa Gla Mns Baro seharusnya dituangkan dalam Formulir DA1-DPRK adalah sebagai berikut:

Tabel 4

No	Partai Politik	Dikembalikan	Dikurangi	DA1-DPRK
1	PPP	10 suara	-	237 + 10 = 247
2	PNA	-	13 suara	503 – 13 = 490

- 6. Bahwa perolehan suara pada Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya berdasarkan data C.1 saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 5, sedangkan PNA 8 (Bukti P-26);
 - b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 3, sedangkan PNA 7 (Bukti P-29;
 - c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 2, sedangkan PNA 5 (Bukti P-30);
 - d. Pada TPS 4.PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 3 (Bukti P-31);
 - e. Pada TPS 5 PPP jumlah suara 3 sedangkan PNA 6 (Bukti P-33);
 - f. Pada TPS 6 PPP jumlah suara 10, sedangkan PNA 4 (Bukti P-32);
 - g. Pada TPS 7 PPP jumlah suara 4 sedangkan PNA 8 (Bukti P-34);
 - h. Pada TPS 8 PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 5 (Bukti P-24);
 Total perolehan suara PPP sebanyak 29 suara
 Total perolehan suara PNA sebanyak 46 suara
- 7. Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Krueung Barona Jaya, terjadi penguruangan suara Pemohon sebesar 10 suara, sehingga pada form DA1 suara PPP menjadi 19 suara dari 29 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;
- 8. Bahwa perolehan suara pada Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueung Barona Jaya berdasarkan data C1 saksi sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 11, sedangkan PNA 20 (Bukti P-27);
 - b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 18 sedangkan PNA 14 (Bukti P-28);
 - c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 6, sedangkan PNA 14 (Bukti P-23);Total perolehan suara PPP sebanyak 35 suara;

Total perolehan suara PNA sebanyak 48 suara;

- Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/PPK Kreung Barona Jaya, terjadi penambahan/penggelembungan 13 suara untuk partai PNA oleh Termohon sehingga suara PNA menjadi 61 suara dari 48 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;
- 10. Bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka menurut Pemohon (PPP) perbandingan peroleh suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Besar Dapil 5 Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 5

Nomor	Kecamatan	PPP	PNA
1	Baitussalam	372	669
2	Darussalam	1.009	1.216
3	Mesjid Raya	499	415
4	Kuta Baro	1.351	683
5	Krueng Barona Jaya	347	490
	Jumlah	3.478	3.473

Tabel 6

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN	SELISIH
NO	PARTAIPOLITIK	SUARA	SUARA
1	Partai Persatuan Pembangunan	3.478	
2	Partai Nanggroe Aceh (PNA)	3.473	
			5 Suara

11. Bahwa dengan pengurangan 10 suara PPP (Pemohon) dan penambahan/penggelembungan suara untuk partai lain yaitu PNA sebanyak 13 suara telah mempengaruhi jumlah suara total untuk tingkat Kabupaten yang dieroleh oleh PPP dengan selisih atau 18 suara, sehingga mengilangkan peluang Pemohon untuk memperleh kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar dan bila suara riel berdasarkan data C1 saksi TPS dikembalikan maka peluang perolehan kursi DPRK adalah untuk Pemohon; 12. Bahwa dengan penetapan oleh Termohon terhadap perolehan suara hasil pemilu untuk Kabupaten Aceh Besar, telah sangat merugikan Pemohon dan telah hilang peluang mendapatkan kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRK Kota Sabang di Kecamatan Suka Karya dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Besar;
- Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kota Sabang dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KABUPATEN ACEH BESAR

No	PARPOL	JUMLAH SUARA
1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.478 suara
2	PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)	3.473 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Dapil 2 Aceh Tengah

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH yang dimohon sebagai berikut:

DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 5 objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.
- Bahwa dalam hal fakta hukum yang terjadi di lapangan untuk perolehan kursi DPRK Aceh Tengah, daerah pemilihan Aceh Tengah 2 (dua) yang terdiri dari Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Pegasing, terjadi perselisihan rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi kedudukan kursi partai pemohon.
- Bahwa fakta hukum pada saat rekapitulasi didesa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari 2 (dua) TPS terjadi perbedaan data antara C7.DPT-KPU dengan jumlah surat suara yang digunakan yang dapat dirincikan sebagai berikut;
 - a. Pada tanggal 21 April 2019, pukul 22.30 WIB, pada saat perekapan di tingkat PPK Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan pembukaan ulang C-Plano PPWP karena jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara yang

- digunakan baik surat suara sah maupun surat suara tidak sah. (Bukti P-3);
- b. Pada tanggal 21 April 2019, pukul 23.00 WIB, dilakukan penghitungan ulang surat suara PPWP dan memeriksa C-7.DPT-KPU pada TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan berdasarkan C-Plano PPWP. (Bukti P-4);
- c. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, pukul 23.21 WIB, dilakukan penundaan rekapitulasi TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, karena jumlah data pemilih tetap dan pengguna hak pilih, tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara sah, jumlah surat suara tidak digunkan dan pada C-Plano PPWP surat suara belum sesuai dengan C7.DPT-KPU. (Bukti P-5);
- d. Pada tanggal 27 April 2019 pukul 22.00 WIB, penghitungan suara melalui C1-Plano TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan seluruh jumlah suara sah, jumlah suara tidak digunakan dan jumlah suara yang digunakan masih berbeda dan masih belum sesuai dengan salinan C1 dan C1 Berholoogram, serta surat suara yang digunakan belum sesuai dengan C7.DPT-KPU. (Bukti P-6);
- e. Pada tanggal 28 April 2019 pukul 15.00 WIB, perekapan untuk TPS 01/26 desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah belum terselesaikan karena jumlah DPT, DPK, DPTb, jumlah seluruh surat suara yang digunakan maupun yang tidak digunakan tidak sesuai dan tidak dapat disinkronkan antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan C7.DPT-KPU dengan DPT, DPK dan DPTb sehingga dilakukan rekomendasi penghitungan ulang. (Bukti P-7);
- f. Pada tanggal 28 April 2019 pukul 23.00 WIB, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melakukan penghitungan ulang dan perekapan suara ditingkat DPRK, dengan menghitung surat suara yang ada dalam kotak suara TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, karena antara C1 Berhologram dan salinan C1 Plano terdapat perbedaan jumlah seluruh

- surat suara yang digunakan maupun yang tidak digunakan masih belum dapat disinkronkan dan jumlah pemilih yang hadir menurut **C7.DPT- KPU** masih keliru. (**Bukti P-8**);
- g. Pada tanggal 30 April 2019 melaksanakan rekapitulasi untuk TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan perbedaan data antara C7.DPT-KPU dengan pengguna hak pilih dan suara sah dan tidak sah. Sehingga Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan Linge merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 01/26 dan 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. sebagai mana surat nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 ditujukan kepada PPK.(Bukti P-9);
- h. Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota pemilihan umum 2019 TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Form Model C1-DPRK. (Bukti P-10);
- Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota pemilihan umum 2019 TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Form Model C1-DPRK. (Bukti P-11);
- j. Perubahan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) Desa Owaq, Kecamaytan Linge, Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) TPS, form Model A.DPTHP3-KPU. (Bukti P-12);
- k. Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, TPS 01/26 Desa
 Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Form Model
 C7.DPT-KPU. (Bukti P-13);
- Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Form Model C7.DPT-KPU. (Bukti P-14);
- m. Bahwa memperhatikan surat tugas Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 40/AC-08/SPT/V/2019 tertanggal 29 April 2019. Bahwa seyogyanya surat tugas ini Panwas Kabupaten Aceh Tengah bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemilu ulang di TPS 01/26 dan 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana perbedaan jumlah pemilih

- dengan hasil suara sah dan tidak sah serta data pengguna hak pilih sebagaimana terlampir dalam C7.DPT-KPU. (Bukti P-15);
- n. Bahwa berdasarkan form Model DA2-KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan tahun 2019 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 April 2019. Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan. (Bukti P-16);
- o. Bahwa berdasarkan form Model DA2 KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan tahun 2019 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 April 2019. Saksi Partai Daulat Aceh (PDA) mengajukan keberatan. (Bukti P-17);
- p. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Aceh (PA) menyatakan keberatan. (Bukti P-18);
- q. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan. (Bukti P-19);
- r. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Namggroe Aceh (PNA) mengajukan keberatan. (Bukti P-20);
- s. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Dewan Pimpinn Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada KIP kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor : 21/PSU/DPW-PA/AT/V/2019.diberi (Bukti P-21);
- t. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada KIP kabupaten Aceh

- Tengah dengan Surat Nomor: Ist/PSU/ALIANSI/PARTAI/AT/V/2019. diberi (Bukti P-22);
- u. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada BAWASLU kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor Ist/PSU/ALIANSI/PARTAI/ AT/IV/2019. diberi (Bukti P-23);
- v. Tindak Lanjut Surat Aliansi Partai dari Banwaslu Panitia Pngawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Surat Nomor: 19/AC/PM.00.01/V/2019. diberi (Bukti P-24);
- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data pemilih termohon dalam C1 dengan DA1 Termohon berdasarkan Jumlah Pemilih di TPS 26/1 dan 27/2 Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, terjadi selisih pengguna Hak pilih dengan Daftar pemilih tetap C7 sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON KAMPUNG OWAQ TPS 26/1 DA TPS 27/2 KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

	PERBANDINGAN PEMILIH	DAFTAR HADIR MODEL C7	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		C1			DA1		SELISIH
Α	DATA PEMILIH			JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			502	247	255	502	247	255	0
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb			0	0	0	4	0	4	4
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK			0	0	0	7	3	4	7
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)			502	247	255	513	250	263	11
В	PENGGUNA HAK PILIH			JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT			447	232	215	462	236	226	15
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb			0	0	0	0	0	0	0
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK			0	0	0	0	0	0	0
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)			447	232	215	462	236	226	15
С	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK			0	0	0	0	0	0	0
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH			0	0	0	0	0	0	0
D	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JL	JMLAH		Jl	JMLAH		JUMLAH
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2% DARI DPT (2+3+4)				513			509		-4
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS				17			0		-17
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN				47			47		0
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			449		462			13	
E	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			JUMLAH			Jl	JMLAH		JUMLAH
1	1 JUMLAH SUARA SAH				443			440		-3
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH				17			22		5
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				460			462		2
F	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP MODEL C7	JUMLAH	JUMLAH							JUMLAH
1	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP	398	447							49
2	PEMILIH TETAP YANG MENANDATANGANI DAFTAR HADIR	343	444							101

 Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perberdaan data pemilih termohon dengan Perolehan Suara Sah dan tidak Sah dalam C1 dengan DA1 Termohon, berdasarkan Jumlah Pemilih di Kecmatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2 yang seyogianya secara teknis data tersebut harus sama, sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON SEKECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH

	PERBEDAAN PEMILIH ANTARA C1 DENGAN DA1		C1			SELISIH			
Α	DATA PEMILIH	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	6928	3512	3416	6928	3505	3423	0	
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	7	4	3	4	0	4	-3	
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK	157	71	86	199	87	112	42	
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)	7092	3587	3505	7131	3592	3539	39	
В	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	6297	3164	3133	6305	3191	3114	8	
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	10	6	4	0	0	0	-10	
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	180	78	102	189	82	107	9	
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)	6487	3248	3239	6494	3273	3221	7	
С	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK	6	2	4	6	2	4	0	
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	6	2	4	6	2	4	0	
D	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	J	UMLAH		J	JUMLAH			
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2 % DARI DPT (2+3+4)		7066			7076		10	
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS		31			5		-26	
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	579 577				-2			
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	IGUNAKAN 6456				6494			
Ε	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	J	UMLAH		J	JUMLAH			
1	JUMLAH SUARA SAH		6285			6309			
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		176			185		9	
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		6461			6494		33	

 Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data Perlehan Suara Partai Hasil Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, Kecmatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Perolehan C1 dengan DA1, sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRK C1 DAN DA1 TERMOHON DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	NAMA PARTAI		C1	DA1	SELISIH
1	2		3	4	5
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		370	369	-1
2	PARTAI GERINDRA	320	331	11	
3	PDI PERJUANGAN		1,091	1,090	-1
4	PARTAI GOLKAR		281	278	-3
5	PARTAI NasDem		1,101	1,104	3
6	PARTAI GARUDA		12	14	2
7	PARTAI BERKARYA		257	258	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		60	60	0
9	PARTAI PERINDO		11	11	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		960	959	-1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		4	5	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		458	467	9
13	PARTAI HANURA		304	304	0
14	PARTAI DEMOKRAT		500	500	0
15	PARTAI ACEH		87	87	0
16	PARTAI SIRA		1	1	0
17	PARTAI DAERAH ACEH		317	317	0
18	PARTAI NANGGROE ACEH		71	71	0
19	PARTAI BULAN BINTANG		80	83	3
20	PKPI		0	0	0

 Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perberdaan data pemilih termohon dengan Perolehan Suara Sah dan tidak Sah dalam C1 dengan DA1 Termohon, berdasarkan Jumlah Pemilih di Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2 (Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget) Kabupaten Aceh Tengah, yang seyogianya secara teknis data tersebut harus sama, sebagai mana Tabel di bawah ini:

PERBEDAAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON DAERAH PEMILIH ACEH TENGAH 2 (KECAMATAN LINGE, KECAMATAN PEGASING, KECAMATAN ATU LINTANG, KECAMATAN JAGONG JEGET) KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH

	PERBEDAAN PEMILIH		C1			SELISIH		
Α	DATA PEMILIH	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	32,189	16,345	15,844	32,104	16,292	15,812	-85
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	44	21	23	52	19	33	8
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK	1,054	476	578	1,231	543	688	177
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)	33,287	16,842	16,445	33,387	16,854	16,533	100
В	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	28,671	14,580	14,091	28,772	14,699	14,073	101
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	51	21	30	38	14	24	-13
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	1,335	594	741	1,187	525	662	-148
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)	30,057	15,195	14,862	29,997	14,154	13,792	-60
С	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK	39	11	28	37	16	21	-2
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	38	9	29	31	11	20	-7
D	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH			JUMLAH		
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2 % DARI DPT (2+3+4)		32,629			201		
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS	99				-73		
1 2	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN		2,804			-171		
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	29,644				356		
E	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH			JUMLAH		
1	JUMLAH SUARA SAH	28,392				565		
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1,027				16		
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		29,419			30,000		581

 Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data Perlehan Suara Partai Hasil Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, (Kecmatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget) Kabupaten Aceh Tengah Perolehan C1 dengan DA1, sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRK C1DAN DA1 TERMOHON DAERAH PEMILIHAN ACEH TENGAH 2 (KECAMATAN LINGE, KECAMATAN PEGASING, KECAMATAN ATU LINTANGKECAMATAN JAGONG JEGET) KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	NAMA PARTAI	LIN	GE	SELISIH	PEG.	SING	SELISIH	ATU LII	NTANG	SELISIH	JAGONG JEGET		SELISIH
NO		C1	DA1	JELIJIH	C1	DA1	SELISITI	C1	DA1	SELISITI	C1	DA1	JELIJIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	370	369	-1	1,269	1,270	1	480	480	-	814	819	5
2	PARTAI GERINDRA	320	331	11	761	746	-15	911	911	-	1,090	1,091	1
3	PDI PERJUANGAN	1091	1,090	-1	2,121	2,124	3	951	951	-	1,402	1,489	87
4	PARTAI GOLKAR	281	278	-3	1,227	1,229	2	202	202	-	296	210	-86
5	PARTAI NasDem	1,101	1,104	3	1,699	1,694	-5	367	367	-	405	475	70
6	PARTAI GARUDA	12	14	2	17	17	0	4	4	-	102	25	-77
7	PARTAI BERKARYA	257	258	1	313	313	0	35	35	-	152	155	3
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	60	60	0	162	162	0	80	80	-	138	137	-1
9	PARTAI PERINDO	11	11	0	6	6	0	3	3	-	8	6	-2
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	960	959	-1	532	520	-12	104	104	-	150	150	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4	5	1	6	6	0	•		-	4	2	-2
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	458	467	9	2,871	2,873	2	414	414	-	827	830	3
13	PARTAI HANURA	304	304	0	785	781	-4	140	140	-	195	200	5
14	PARTAI DEMOKRAT	500	500	0	465	448	-17	209	209	-	256	259	3
15	PARTAI ACEH	87	87	0	114	114	0	33	33	-	79	69	-10
16	PARTAI SIRA	1	1	0	3	4	1	1	1	-	2	1	-1
17	PARTAI DAERAH ACEH	317	317	0	38	34	-4	26	26	-	77	77	0
18	PARTAI NANGGROE ACEH	71	71	0	36	40	4	13	13	-	52	53	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	80	83	3	187	189	2	32	32	-	19	21	2
20	PKPI	-	-	0	3	3	0	-	-	-	1	1	0

- Bahwa sebagaimana Tabel Data yang terinci di Desa Owaq Terdiri dari 2 TPS secara Teknis telah terjadi pelanggaran pemilu yang mempengaruhi kedudukan Pemohon untuk memperoleh kursi DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang secara Hukum sangat beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Owaq Tersebut.
- Bahwa dampak dari kesalahan TPS desa Owaq Termohon dalam hal ini PPK Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamata Jagong Jeget, tidak cermat dan tidak teliti melakukan Rekapitulasi Penghitngan Penggunaan Logistis danPerolehan Suara Partai sehingga terjadi perbedaan C1 dengan DA1 sebagaimana data Tabel di atas.
- Bahwa akibat ketidak telitian dari pahak Termohon secara berjenjang mulai dari KPPS dan Rekapitulasi Penghitungan di tingkat kecamatan oleh PPK Serta Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh

Tengah tidak ditemukan Akuratsi data perolehan suara partai sehingga Pemohon merasa dirugikan atas Penetapan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang terjadi Pengelembungan dan Penggembosan,

- Bahwa Khususnya di desa Owaq, yang terjadi selisih antara pemilih yang hadir ke TPS (C7-KPU) dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 150 Suara.
- Bahwa ketidak telitian tersebut sudah disampaikan keberatan oleh partaipartai peserta pemilu baik partai nasional maupun partai lokal melalui saksi yang hadir di tingkat kecamatan dan ditingkat perekapan kabupaten.
- Bahwa atas perbedaan C7-KPU desa Owaq dengan perolehan suara sah dan tidak sah telah dilakukan proses teknis berupa :
 - 1. Melakukan perbandingan C1 dengan C1 Plano terjadi Perbedaan Hasil;
 - 2. Melakukan perbandingan Hasil C1 dengan Penghitungan suara Terjadi perbedaan Hasal;
 - 3. Meminta Rekomendasi Pemilu Ulang PSU tidak di Respons oleh pihak PPK maupun KIP Aceh Tengah;
 - 4. Bahwa Pemohon saat ini menempuh Proses Hukum melalui Makamah Konstitusi untuk dapa dilakukan Pemungutan Suara Ulang didesa Owaq TPS 26/1 dan 27/2 Kecamtan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pertama Sekali:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan DPRK Dapil 2 Kabupaten Aceh Tengah;
- Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK, DAPIL 2 Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PEMILIH					DAFTAR HADIR MODEL C7	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	C1			ı	SELISIH		
Α	DATA PEMILIH						JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT						502	247	255	502	247	255	0
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb						0	0	0	4	0	4	4
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK						0	0	0	7	3	4	7
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)						502	247	255	513	250	263	11
В	,	PENGGUNA I	HAK PILI	Н			JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM	DPT					447	232	215	462	236	226	15
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM	DPTb					0	0	0	0	0	0	0
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM	DPK					0	0	0	0	0	0	0
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)						447	232	215	462	236	226	15
С	DATA PEMILIH DISABILITAS						JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK						0	0	0	0	0	0	0
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	YANG MENG	GUNAK	AN HAK PILIH			0	0	0	0	0	0	0
D	D DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	TERMASUK	CADANG	AN 2 % DARI DPT (2+3+4)			513			509			-4
2	2 JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS						17			0			-17
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN						47					0	
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAK	AN					449					13	
E	DATA	SUARA SAH I	DAN TID.	AK SAH			JL	JMLAH		JL	JMLAH		JUMLAH
1	JUMLAH SUARA SAH						443			440			-3
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH						17				22		5
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH							460			462		2
F				JUMLAH	JUMLAH							JUMLAH	
1	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP				398	447							49
2	PEMILIH TETAP YANG MENANDATANGA	ANI DAFTAR I	HADIR		343	444							101

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau.

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-02, P-1 sampai dengan P-34 dan P-1 sampai dengan P-181, sebagai berikut.
 - Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10;
- Bukti P-1 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 10 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP);
- Bukti P-2 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 9 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- Bukti P-3 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (Partai Aceh);
- Bukti P-4 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (DEMOKRAT);
- 7. Bukti P-5 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PAN) ;
- 8. Bukti P-6 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (GOLKAR) ;
- 9. Bukti P-7 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 10. Bukti P-8 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PKS) ;

- 11. Bukti P-9 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Ateuh dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (GERINDRA) ;
- 12. Bukti P-10 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 9 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 13. Bukti P-11 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 8 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 14. Bukti P-12 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 8 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (NASDEM);
- Bukti P-13 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 5 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PARTAI ACEH);
- Bukti P-14 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 5 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 17. Bukti P-15 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 5 Desa Paya Seunara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- Bukti P-16 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (GOLKAR);
- 19. Bukti P-17 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (NASDEM);
- Bukti P-18 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Kuta Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 21. Bukti P-19 : Fotokopi lembaran DA 1 Kecamatan Sukakarya dikeluarkan salinannya oleh PPK dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 22. Bukti P-20 : Fotokopi lembaran DB 1 Kota SABANG dikeluarkan salinannya oleh Komisioner KPU dan diterima oleh saksi Partai;

- 23. Bukti P-21 : Fotokopi Rekapetulasi Perselisihan suara (PPP) dengan (PNA) di kecamatan Kreung Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- 24. Bukti P-22 : Fotokopi lembaran DA 1 Kecamatan Krueng Barona Jaya dikeluarkan salinannya oleh PPK dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 25. Bukti P-23 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Gla Meunasah Baro dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 26. Bukti P-24 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 8 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai (PPP) ;
- 27. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas No.007/LP/PL/ADM/01.08/KAB/V/2019 dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Aceh Besar Tertanggal 6 Mei 2019(Formulir Model ADM-3);
- 28. Bukti P-26 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 1 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai:
- 29. Bukti P-27 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 1 Desa Gla Meunasah Baro dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai ;
- Bukti P-28 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 2 Desa Gla Meunasah Baro dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- 31. Bukti P-29 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 2 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai ;
- 32. Bukti P-30 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 3 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;

- 33. Bukti P-31 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 4 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- 34. Bukti P-32 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 6 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- 35. Bukti P-33 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 5 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- 36. Bukti P-34 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 7 Desa Meunasah Papeun dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai.

Alat Bukti Dapil 2 Aceh Tengah

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
 Indonesia Nomor 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 10/BAWASLU.AC.08/VI/2019, Tanggal 21 April 2019 hari Minggu pukul 22 : 30 WIB:
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /BAWASLU.AC.08/VI/ 2019, Tanggal 21 April 2019 hari Minggu pukul 23 : 00 WIB:
- Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 21 /BAWASLU.AC.08/
 VI/2019, Tanggal 21 April 2019 hari Minggu pukul 23 : 21
 WIB;
- Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 20 /BAWASLU.AC.08/
 VI/2019, Tanggal 27 April 2019 hari Minggu pukul 22: 00 WIB;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 28/BAWASLU.AC.08/ VI/2019, Tanggal 28 April 2019 hari Minggu pukul 15: 00 WIB;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 29/BAWASLU.AC.08/ VI/2019, Tanggal 28 April 2019 hari Minggu pukul 23: 00 WIB; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 29/BAWASLU.AC.08/ IV/2019, Tanggal 30 April 2019; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019: 12. Bukti P-12 : Fotokopi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019; 13. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A.3 KPU; Bukti P-13 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A.3 KPU; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tunga Nomor : 40/AC-08/SPT/V/2019, tanggal 29 April 2019; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA2 KPU di Tanda Tangani 30 April 2019 Saksi Partai PPP, atas Nama (Iwan Pelita); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA2 KPU di Tanda Tangani 30 April 2019 Saksi Partai Daulat Aceh, atas Nama (Darusalam); 18. Bukti P-18 : Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Kejadian Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum 2019, Model DA2 KPU di Tanda Tangani 06 Mei 2019 Saksi Partai Aceh (PA), Atas Nama (Aidhel Khalik. K);

19. Bukti P-19

: Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum 2019, Model DA2 KPU di Tanda Tangani 06 Mei 2019 Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Atas Nama (AL -Fata);

20. Bukti P-20

: Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum 2019, Model DA2 KPU di Tanda Tangani 06 Mei 2019 Saksi Partai Nanggro Aceh (PNA), Atas Nama (Anwar, SH);

21. Bukti P-21

: Fotokopi perihal: Penegasan Pemungutan Suara Ulang Nomor 21/PSU/DPW/PA/AT/V/2019, Di tujukan kepada KIP kabupaten Aceh Tengah dari Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten aceh Tengah. tanggal 05 Mei 2019;

22. Bukti P-22

: Fotokopi perihal: Penegasan Pemungutan Suara Ulang Nomor Istimewa/PSU/ALIANSI PARTAI /AT/V/2019, Di tujukan kepada KIP kabupaten Aceh Tengah dari oleh Aliansi Partai Kabupaten aceh Tengah. tanggal 05 Mei 2019;

23. Bukti P-23

: Fotokopi perihal Penegasan Pemungutan Suara Ulang Nomor Istimewa/PSU/ALIANSI PARTAI /AT/V/2019, Di tujukan kepada BAWASLU kabupaten Aceh Tengah dari oleh Aliansi Partai Kabupaten Tengah. tanggal 05 Mei 2019;

24. Bukti P-24

: Fotokopi perihal: Tindak Lanjut Suarat Aliansi Partai Oleh Panwas Nomor 19/AC/PM.00.01 /V/2019, Di tujukan kepada ketua ALIANSI PARTAI kabupaten Aceh Tengah tanggal 05 Mei 2019;

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, Model DA1-DPRK Kecamata Linge, Kabupaten Aceh Tengah ;

26. Bukti P-26

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, Model DA1-DPRK Kecamata Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah :

27. Bukti P-27

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, Model DA1-DPRK Kecamata Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;

28. Bukti P-28

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, Model DA1-DPRK Kecamata Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah;

29. Bukti P-29

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Delung Sekinel Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah;

30. Bukti P-30

Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gelampang Gading Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gewat Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Jamat Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kemerleng Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Baru Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 35. Bukti Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Keramil Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kute Keramil Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

37.

Bukti P-37

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Rayang Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Riyem Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Robel Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Linge Kecamata Linge kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-41 41. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Lumut Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Lumut Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Lumut Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

44. Bukti P-44

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Mungkur Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

45. Bukti P-45

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Owaq Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

46. Bukti P-46

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Owaq Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

47. Bukti P-47

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pantan Nangka Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

48. Bukti P-48

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pantan Nangka Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah;

49. Bukti P-49

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Penarun Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Simpang Tiga Uning Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Umang Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Despot Linge Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Despot Linge Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-54 54. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gemboyah, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-55 55. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Gemboyah, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Gemboyah, Kecamata

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pantan Renduk, Kecamata

Linge, kabupaten Aceh Tengah;

Linge, kabupaten Aceh Tengah; 57. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Bukti P-57 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Arul Item, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Arul Item, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Reje, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Reje Payung, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Ise-Ise, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota 63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Antara, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 64. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Antara, Kecamata Linge, kabupaten Aceh Tengah; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Terang Ulen, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Terang Ulen, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-67 67. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Ujung Gele, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-68 68. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Ujung Gele, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 69. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Uning, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

70. Bukti P-70

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Uning, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

71. Bukti P-71

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Uring, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah:

72. Bukti P-72

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Wih Ilang Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

73. Bukti P-73

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Wih Ilang Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

74. Bukti P-74

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Wih Ilang Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

75. Bukti P-75

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 4 Desa Wih Ilang Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

76. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Wih Nareh Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 77. Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Wih Nareh Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Wih Lah Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Belang Bebangka Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; Bukti P-80 80. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Belang Bebangka Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Jejem Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh

Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

82.

Bukti P-82

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Jejem Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 83. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Jurusen Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 84. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kala Pegasing Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 85. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kala Pegasing Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 86. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Linung Ayu Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Panangan Mata Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 88. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pantan Musara Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

Bukti P-89	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pantan Musara Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-90	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Arul Badak Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-91	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Arul Badak Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-92	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Arul Badak Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-93	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Berawang Baru Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-94	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,
	Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gele Lungi, Kecamata
	Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
Bukti P-95	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota
	Bukti P-91 : Bukti P-92 : Bukti P-93 :

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Gele Lungi, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 96. Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Gele Lungi, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 97. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa le Relop, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 98. Bukti P-98 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa le Relop, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 99. Bukti P-99 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kayukul, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 100. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kayukul, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah; 101. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Kayukul, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kedelah, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

103. Bukti P-103

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kedelah, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

104. Bukti P-104

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kung, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

105. Bukti P-105

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kung, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

106. Bukti P-106

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Kung, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

107. Bukti P-107

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kute Lintang, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

108. Bukti P-108

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Kute Lintang, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

109. Bukti P-109

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Kute Lintang, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

110. Bukti P-110

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Lelumu, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

111. Bukti P-111

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Lelumu, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

112. Bukti P-112

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Paya Jeget, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

113. Bukti P-113

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Paya Jeget, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

114. Bukti P-114

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pedekok, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pedekok, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

116. Bukti P-116

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pegasing, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

117. Bukti P-117

 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pegasing, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

118. Bukti P-118

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pepalng, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

119. Bukti P-119

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pepalng, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

120. Bukti P-120

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

121. Bukti P-121

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

122. Bukti P-122

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

123. Bukti P-123

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 4 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

124. Bukti P-124

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 5 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

125. Bukti P-125

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 6 Desa Simpang Kelaping, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

126. Bukti P-126

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Tebuk, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

127. Bukti P-127

: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Tebuk, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Wih Terjun, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

129. Bukti P-129

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Wih Terjun, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

130. Bukti P-130

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Suka Damai, Kecamata Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

131. Bukti P-131

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Merah Said, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

132. Bukti P-132

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Berawang Dewal, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

133. Bukti P-133

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Berawang Dewal, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

134. Bukti P-134

Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Berawang Dewal, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

135. Bukti P-135

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Telege Sari, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

136. Bukti P-136

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Telege Sari, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

137. Bukti P-137

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Jeget Ayu, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

138. Bukti P-138

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Jeget Ayu, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

139. Bukti P-139

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Jeget Ayu, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

140. Bukti P-140

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 4 Desa Jeget Ayu, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 5 Desa Jeget Ayu, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

142. Bukti P-142

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Jagong Jeget, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

143. Bukti P-143

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Jagong Jeget, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

144. Bukti P-144

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Jagong Jeget, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

145. Bukti P-145

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 4 Desa Jagong Jeget, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

146. Bukti P-146

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Paya Tungel, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

147. Bukti P-147

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Paya Tungel, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

148. Bukti P-148

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Paya Tungel, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

149. Bukti P-149

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 4 Desa Paya Tungel, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

150. Bukti P-150

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Paya Dedep, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

151. Bukti P-151

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Paya Dedep, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

152. Bukti P-152

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gegarang, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

153. Bukti P-153

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Gegarang, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Gegarang, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

155. Bukti P-155

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Bukit Sari, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

156. Bukti P-156

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Bukit Sari, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

157. Bukti P-157

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Bukit Kemuning, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

158. Bukti P-158

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Bukit Kemuning, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

159. Bukti P-159

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Bukit Kemuning, Kecamata Jagong Jeget, kabupaten Aceh Tengah;

160. Bukti P-160

Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Merah Mege, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

161. Bukti P-161

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Merah Mege, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

162. Bukti P-162

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Merah Pupuk, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

163. Bukti P-163

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Merah Pupuk, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

164. Bukti P-164

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Merah Muyang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

165. Bukti P-165

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Merah Muyang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

166. Bukti P-166

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Gayo Murni, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Gayo Murni, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

168. Bukti P-168

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Kepala Akal, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

169. Bukti P-169

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Tanoh Abu, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

170. Bukti P-170

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Tanoh Abu, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

171. Bukti P-171

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Bintang Kekelip, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

172. Bukti P-172

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Atu Lintang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

173. Bukti P-173

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Atu Lintang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

174. Bukti P-174

FotokopiSertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Atu Lintang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

175. Bukti P-175

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Merah Jernang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

176. Bukti P-176

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Merah Jernang, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

177. Bukti P-177

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Damar Mulyo, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

178. Bukti P-178

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Damar Mulyo, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

179. Bukti P-179

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK, Lembaran 1 s/d 3 Tps 3 Desa Damar Mulyo, Kecamata Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah; 180. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 1 Desa Pantan Damar, Kecamata

Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah;

181. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 DPRK,

Lembaran 1 s/d 3 Tps 2 Desa Pantan Damar, Kecamata

Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 49-10-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi denga kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DAPIL 1 KOTA SABANG

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRK KOTA SABANG

No. Urut	PARPOL	PARPOI Perolehan Su		Selisih
Parpol	I ARI OL	Termohon	Pemohon	J
10.	PPP	465	469	- 4

19.	PBB	472	438	+ 34

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Sabang sebanyak 4 (empat) suara adalah tidak benar. Begitu pula dengan dalil pemohon tentang penambahan perolehan suara bagi PBB di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Sabang sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara adalah tidak benar, karena faktanya perolehan suara PPP di Kecamatan Sukakarya adalah sebanyak 465 suara, sedangkan perolehan suara PBB adalah sebanyak 472 (Bukti T-006-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01);

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Paya Senara dari 4 suara menjadi 11 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 11 suara (Bukti T-012-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01);
- 3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Barat dari 0 menjadi 8 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 8 suara;
- 4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Kuta Barat dari 2 menjadi 9 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 9 suara:
- 5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 8 Desa Gampong Kuta Barat dari 0 menjadi 1 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 1 suara;
- 6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 9 Desa Gampong Kuta Barat dari 10 menjadi 12

- suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 12 suara;
- 7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 0 menjadi 8 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 8 suara:
- 8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara bagi PPP di TPS 9 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 7 menjadi 3 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PPP adalah sebesar 3 suara:
- 9. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya Penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 10 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 0 menjadi 1 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 1 suara:
- 10. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Barat dari 0 menjadi 8 suara, adalah tidak benar.
- 11. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Kuta Barat dari 2 menjadi 9 suara, adalah tidak benar.
- 12. Bahwa tidak benar adanya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 09 Kuta Ateuh sebanyak 4 suara;
- 13. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara bagi PBB sebanyak 34 suara dengan rincian di TPS 3 Kuta Ateuh sebanyaj 8 suara, TPS 5 Gampong Paya Senara sebanyak 7 suara, TPS 3 Gampong Kuta Barat sebanyak 8 suara, TPS 5 Gampong Kuta sebanyak Barat sebanyak 7 suara, TPS 8 Gampong Kuta Barat sebanyak 1 suara, TPS 9 Gampong Kuta Barat sebanyak 2 suara, TPS 10 Kuta Ateuh sebanyak 1 suara;
- 14. Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara PBB serta pengurangan suara bagi Pemohon. Adapun PBB mendapatkan kursi pada dapil 1 kecamatan suka karya berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten;
- 15.Bahwa berkaitan dengan dalil tuduhan Pemohon tentang adanya modus penggelembungan suara, menurut Termohon tidak demikian adanya, karena Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara di tingkat PPK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019:
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, DPRK Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI ACEH
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 1 KOTA SABANG

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	465
2.	Partai Bulan Bintang (PBB)	472

1.1.1.2. DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRK KABUPATEN ACEH BESAR

No.	PARPOL	Peroleha	Selisih	
NO. PARFOL		Termohon	Pemohon	oensiii
1.	PPP	3.468	3.478	- 10
2.	PNA	3.486	3.473	+ 13

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Aceh Besar sebanyak 10 (sepuluh) suara adalah tidak benar. Begitu pula dengan dalil pemohon tentang penambahan perolehan suara bagi PAA di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Aceh sebanyak 13 (tiga belas) suara adalah tidak benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon:
- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara bagi PPP di Desa Meunasah Papeun dari 29 suara menjadi 19 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PPP adalah sebesar 19 suara;
- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PNA di Desa Gla Meunasah Baro dari 48 suara menjadi 61 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PNA adalah sebesar 61 suara;
- 4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dikurangi sedangkan perolehan suara PNA tetap di Desa Gampong Meunasah Papeun, adalah tidak benar, hal ini dapat diperinci oleh Termohon pada tiap TPS sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1, pemohon memperoleh 5 suara, sedangkan PNA memperoleh 8 suara;
 - b. Pada TPS 2, pemohon memperoleh 3 suara, sedangkan PNA memperoleh 7 suara;
 - c. Pada TPS 3, pemohon memperoleh 2 suara, sedangkan PNA memperoleh 5 suara;
 - d. Pada TPS 4, pemohon memperoleh 1 suara, sedangkan PNA memperoleh 0 suara;
 - e. Pada TPS 5, pemohon memperoleh 3 suara, sedangkan PNA memperoleh 6 suara;
 - f. Pada TPS 6, pemohon memperoleh 0 suara, sedangkan PNA memperoleh 4 suara;

- g. Pada TPS 7, pemohon memperoleh 4 suara, sedangkan PNA memperoleh 8 suara;
- h. Pada TPS 8, pemohon memperoleh 1 suara, sedangkan PNA memperoleh 5 suara;
 - Jadi Perolehan Suara Pemohon sebanyak 19 suara, sedangkan perolehan PNA sebanyak 46.
- 5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang penambahan perolehan suara PNA di Desa Gla Meunasah Baro, adalah tidak benar, hal ini dapat diperinci oleh Termohon pada tiap TPS sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1, pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan PNA memperoleh 20 suara;
 - b. Pada TPS 2, pemohon memperoleh 18 suara, sedangkan PNA memperoleh 14 suara;
 - c. Pada TPS 3, pemohon memperoleh 6 suara, sedangkan PNA memperoleh 27 suara;
 - Jadi Perolehan Suara Pemohon sebanyak 35 suara, sedangkan perolehan PNA sebanyak 61.
- 6. Bahwa dengan demikian, perolehan suara PPP dan PNA menurut Termohon di Dapil 5 Aceh Besar adalah:

No.	Kecamatan	PPP	PNA
1.	Baitusssalam	372	669
2.	Darussalam	1009	1216
3.	Mesjid Raya	499	415
4.	Kuta Baro	1351	683
5.	Krueng Barona Jaya	237	503
	Jumlah	3468	3486

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019:
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI ACEH
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DPRK KABUPATEN ACEH BESAR

DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PPP	3.468
2.	PNA	3.486

1.1.1.3. DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL 2 KABUPATEN
ACEH TENGAH

Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan data antara C7.DPT-KPU dengan jumlah surat suara yang digunakan (dalil pemohon halaman 14-23), hal tersebut telah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Linge berdasarkan rekomendai dari Panwaslu Kecamatan Linge;

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai peserta pemilu menurut Termohon di TPS 1 dan 2 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Partai	TPS		TINGKAT	TINGKAT
140.	rantai	1	2	DESA	KECAMATAN
1.	PKB	34	12	46	369

2.	GERINDRA	0	3	3	331
3.	PDIP	12	15	27	1090
4.	GOLKAR	7	11	18	278
5.	NASDEM	71	111	182	1104
6.	GARUDA	2	0	2	14
7.	BERKARYA	4	17	21	258
8.	PKS	-	-	-	-
9.	PERINDO	-	-	-	-
10.	PPP	11	24	35	959
11.	PSI	0	0	0	5
12.	PAN	5	15	20	467
13.	HANURA	-	-	-	-
14.	DEMOKRAT	-	-	-	-
15.	ACEH	-	-	-	-
16.	SIRA	-	-	-	-
17.	PD-ACEH	-	-	-	-
18.	NANGGROE ACEH	-	-	-	-
19.	PBB	1	2	3	83
20.	PKPI	-	-	-	-

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai peserta pemilu menurut Termohon di Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah yang benar adalah sebagai berikut:

No	Partai	Kec. Linge	Kec. Pegasing	Kec. Jagong Jeget	Kec. Atu Lintang
1.	PKB	369	1270	819	480
2.	GERINDRA	331	746	1091	911
3.	PDIP	1090	2124	1489	951
4.	GOLKAR	278	1229	210	202
5.	NASDEM	1104	1694	475	367
6.	GARUDA	14	17	25	4
7.	BERKARYA	258	313	155	35
8.	PKS	60	162	137	80

9.	PERINDO	11	6	6	3
10.	PPP	959	520	150	104
11.	PSI	5	-	2	-
12.	PAN	467	2873	830	414
13.	HANURA	304	781	200	140
14.	DEMOKRAT	500	448	259	209
15.	ACEH	87	114	69	33
16.	SIRA	1	4	1	1
17.	PD-ACEH	317	34	77	26
18.	PNA	71	40	33	13
19.	PBB	83	189	21	32
20.	PKPI	-	3	1	-

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019:
- 6. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI ACEH
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

		1/	1/	Man Janens	I/ a.a. A.t
No	Partai	Kec. Linge	Kec. Pegasing	Kec. Jagong Jeget	Kec. Atu Lintang
1.	PKB	369	1 egasing 1270	819	480
1.	PKB	369	1270	819	480
2.	GERINDRA	331	746	1091	911
3.	PDIP	1090	2124	1489	951
4.	GOLKAR	278	1229	210	202
5.	NASDEM	1104	1694	475	367
6.	GARUDA	14	17	25	4
7.	BERKARYA	258	313	155	35
8.	PKS	60	162	137	80
9.	PERINDO	11	6	6	3
10.	PPP	959	520	150	104
11.	PSI	5	6	2	-
12.	PAN	467	2873	830	414
13.	HANURA	304	781	200	140
14.	DEMOKRAT	500	448	259	209
15.	ACEH	87	114	69	33
16.	SIRA	1	4	1	1
17.	PD-ACEH	317	34	77	26
18.	PNA	71	40	33	13
19.	PBB	83	189	21	32
20.	PKPI	-	3	1	-

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01 sampai dengan T-011- Kota Sabang 1-PPP-103-10-01, T-013-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01, T-001-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 sampai dengan T-014-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 dan T-001-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01, sebagai berikut:

Bukti T-001-Kota
 Sabang 1-PPP-103 10-01

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46. WIB;

Bukti T-002-Kota
 Sabang 1-PPP-103 10-01

: Fotokopi Salinan DB-KPU dan DB1-KPU Kabupaten/ Kota;

Bukti T-003-KotaSabang 1-PPP-103-

: Fotokopi Salinan DB2-KPU;

10-01

Bukti T-004-KotaSabang 1-PPP-103-

: Fotokopi Salinan DB.TT-KPU;

10-01 5. Bukti T-0

5. Bukti T-005-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01 : Fotokopi Salinan DB.DH-KPU;

6. Bukti T-006-Kota Sabang 1-PPP-103: Fotokopi Salinan DA-KPU Aceh Dapil 1 Kota Sabang;

7. Bukti T-007-Kota
Sabang 1-PPP-103-

: Fotokopi Salinan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil

1 Kota Sabang;

10-01

10-01

8. Bukti T-008-Kota Sabang 1-PPP-103: Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten/Kota Dapil 1 Kota

Sabang;

10-01

Bukti T-009-KotaSabang 1-PPP-103-

: Fotokopi Salinan DA2-KPU Dapil 1 Kota Sabang;

10-01

10. Bukti T-010-Kota Sabang 1-PPP-103: Fotokopi Salinan DA.TT-KPU Aceh Dapil 1 Kota Sabang;

10-01

11. Bukti T-011- KotaSabang 1-PPP-103-10-01

: Fotokopi Salinan DA.DH-KPU Dapil 1 Kota Sabang;

12. Bukti T-013-Kota

: Fotokopi Kumpulan Salinan C1 Plano dari:

Sabang 1-PPP-103-10-01

- TPS 5 Paya Senara;

- TPS 3 Gampong Kuta Barat;

- TPS 5 Gampong Kuta Barat;

- TPS 8 Gampong Kuta Barat;

- TPS 9 Gampong Kuta Barat;

- TPS 3 Kuta Ateuh;

- TPS 9 Kuta Ateuh:

TPS 10 Kuta Ateuh.

Alat Bukti Dapil 5 Aceh Besar

Bukti T-001-Kabupaten Aceh
 Besar 5-PPP-103-10-01

: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan

DB1-DPRK;

2. Bukti T-002-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01

: Fotokopi DAA1 Desa Meunasah Papeun;

3. Bukti T-003-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi DAA1 Desa Gla Meunasah Baro;

4. Bukti T-004-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 1 Desa Gampong Meunasah Papeun;

5. Bukti T-005-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 2 Desa Gampong Meunasah Papeun;

6. Bukti T-006-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 3 Desa Gampong Meunasah Papeun;

7. Bukti T-007-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 4 Desa Gampong Meunasah Papeun;

Bukti T-008-Kabupaten AcehBesar 5-PPP-103-10-01

: Fotokopi C1 hologram TPS 5 Desa Gampong Meunasah Papeun; 9. Bukti T-009-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 6 Desa Gampong Meunasah Papeun;

10. Bukti T-010-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 7 Desa Gampong Meunasah Papeun;

11. Bukti T-011-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 8 Desa Gampong Meunasah Papeun;

12. Bukti T-012-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 1 Desa Gla Meunasah Baro;

13. Bukti T-013-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 2 Desa Gla Meunasah Baro:

14. Bukti T-014-Kabupaten Aceh Besar 5-PPP-103-10-01 : Fotokopi C1 hologram TPS 3 Desa Gla Meunasah Baro.

Alat Bukti Dapil 2 Aceh Tengah

BUkti T-001-Kabupaten Aceh
 Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRK;

2. Bukti T-002-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

3. Bukti T-003-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwascam Linge;

4. Bukti T-004-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi DA1 Kecamatan Linge;

5. Bukti T-005-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi DA2 Kecamatan Linge;

6. Bukti T-006-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

 Fotokopi Kumpulan DAA1 Dapil 2 Aceh Tengah, meliputi Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Jagong Jeget, dan Kecamatan Atu Lintang;

7. Bukti T-007-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi C1 TPS 01/26 Desa Owaq;

8. Bukti T-008-Kabupaten Aceh Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi C2 TPS 01/26 Desa Owaq;

9. Bukti T-008-Kabupaten Aceh : Fotokopi C1 TPS 2/27 Desa Owag;

Tengah 2-PPP-103-10-01

10. Bukti T-010-Kabupaten Aceh : Fotokopi C2 TPS 2/27 Desa Owaq;

Tengah 2-PPP-103-10-01

11. Bukti T-011-Kabupaten Aceh : Fotokopi C6 dan C7 TPS 1 Desa Owaq;

Tengah 2-PPP-103-10-01

12. Bukti T-012-Kabupaten Aceh : Fotokopi C7 TPS 2 Desa Owaq;

Tengah 2-PPP-103-10-01

13. Bukti T-013-Kabupaten Aceh : Fotokopi Kumpulan DA1 dapil 2 Aceh Tengah,

Tengah 2-PPP-103-10-01 meliputi Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing,

Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong

Jeget;

14. Bukti T-014-Kabupaten Aceh

Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi Kumpulan C1 hologram dapil 2 Aceh

Tengah, meliputi Kecamatan Linge, Kecamatan

Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan

Jagong Jeget;

15. Bukti T-015-Kabupaten Aceh

Tengah 2-PPP-103-10-01

: Fotokopi Kronologis TPS 1 dan TPS 2 Desa

Owaq, Kecamatan Linge.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memberikan keterangan bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 206-19-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, dimana, kapan terjadinya pengurangan/penggelembungan suara tersebut, seandainya (*quod non*) terjadi hal demikian tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DA2 ataupun

- mengajukan Laporan kepada Bawaslu tapi nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.
- Berdasarkan uraian ditas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan "bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
- Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Kota Sabang I, Provinsi Aceh, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

DAPIL KOTA SABANG 1.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK

		Peroleha	an Suara	Selisih
No	Partai Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		TEINAIL		
1	Partai Bulan Bintang	472	438	+34
2	Partai Persatuan Pembangunan	465	469	-4

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 9
 Kelurahan Gampong Kuta Ateuh sebanyak 4 suara adalah tidak benar dan mengada-ngada; (Bukti PT-7 dan PT-8)
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Bulan Bintang di TPS 5 Kelurahan Gampong Paya Senara sebanyak 7 suara, TPS 3 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 8 suara, TPS 5 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 7 suara, TPS 8 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 1 suara, TPS 9 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 2 suara, TPS 3 Kelurahan Gampong Kuta Ateuh sebanyak 8 suara, TPS 10 Gampong Kuta Ateuh sebanyak 1 suara adalah tidak benar, hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi; (Bukti PT-9)
- 3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabakan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidak-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Kota Sabang 1 Kecamatan Suka Karya yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	170
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1018
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	822
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6
7	PARTAI BERKARYA	11
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	446
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	42
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	465
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	335
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2
14	PARTAI DEMOKRAT	1865
15	PARTAI ACEH	4837
16	PARTAI SIRA	2
17	PARTAI DAERAH ACEH	1
18	PARTAI NANGROE ACEH	36
19	PARTAI BULAN BINTANG	472
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1
TOTAL	SUARA SAH	10585

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-16, sebagai berikut:
- Bukti PT 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V-2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bukti PT 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;
- Bukti PT 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
 3174092004720004 atas nama Ir. Afriansyah Noor,
 Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;
- Bukti PT 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH10.AH.11.01. tahun 2017, tentang Pengesahan Perubahan
 Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
 Bulan Bintang Periode 2015-2020;
- Bukti PT 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;
- 6. Bukti PT 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1/KPT/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;

- 7. Bukti PT 7 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Aneuk
 Laot, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 8. Bukti PT 8 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Batee Shok, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- Bukti PT 9 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Iboih,
 Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 10. Bukti PT 10 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Krueng Raya, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 11. Bukti PT 11 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 12. Bukti PT 12 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Kuta Barat, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 13. Bukti PT 13 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Kuta Timu, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- Bukti PT 14 : Fotokopi Model DAA1-DPRK Kelurahan Gampong Raya
 Seunara, Kecamatan Suka Karya, Dapil Kota Sabang 1;
- 15. Bukti PT 15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Sukakarya, Dapil Kota Sabang 1 Pemilihan Umum Tahun2019 (Model DA1-DPRK);
- 16. Bukti PT 16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun2019, Dapil Kota Sabang 1 (Model DB1-DPRK).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 10-18-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

II. POKOK PERKARA

- 1. Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
- Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait.
- 3. Bahwa, pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung secara demokratis jujur, adil dan transparan dimana ketika pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan konon pula ketika penghitungan dan rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan dan rekapitulasi suara kecuali keberatan di Tingkat Kabupaten dimana keberatan yang diajukan oleh Pemohon langsung ditindaklnajuti dan ternyata dalil ataupun tuduhan Pemohon mengenai Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara kepada Pihak Terkait tidak terjadi. (PT-1, PT-2 dan PT-3)
- 4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada nomor 3 permohonannya yang menyatakan bahwa berdasarkan data C1, telah terjadi Pengurangan suara Pemohon 10 suara dan suara Partai Lain (PNA) bertambah 13 suara, dengan penjelasan sebagai berikut:

PENGURANGAN SUARA PEMOHON

- 1. Gampong (desa) Meunasah Papeun
 - TPS 1, PPP (Pemohon) memperoleh 5 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 8 suara (vide bukti PT-4)
 - TPS 2, PPP (Pemohon) memperoleh 3 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 7 suara (vide bukti PT-5)
 - TPS 3, PPP (Pemohon) memperoleh 2 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 5 suara (vide bukti PT-6)

- TPS 4, PPP (Pemohon) memperoleh 1 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 3 suara (vide bukti PT-7)
- TPS 5, PPP (Pemohon) memperoleh 3 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 6 suara (vide bukti PT--8)
- TPS 6, PPP (Pemohon) memperoleh 0 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 4 suara (DALIL PEMOHON 10 suara) (vide bukti PT-9)
- TPS 7 PPP (Pemohon) memperoleh 4 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 8 suara (vide bukti PT-10)
- TPS 8, PPP (Pemohon) memperoleh 5 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait)
 8 suara (vide bukti PT-11)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka total julmah suara Pemohon di 8 TPS di Gampong Meunasah Papeun adalah 19 suara, hal ini membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan total perolehan suara Pemohon di 8 TPS gampong Meunasah Papeun adalah 29 suara adalah salah dan tidak benar, ternyata setelah diteliti berdsarkan C1 dan DAA1, diketahui suara Pemohon di TPS 6 adalah 0, berbeda dengan dalali Pemohon yang menyatakan di TPS 6 tersebut, perolehan suara Pemohon 10 dan berdasarkan hal tersebut maka sudah benar keputusan yang telah ditetapkan Termohon mengenai Rekapitulasi Perolehan suara di Gampong Meunasah Papeun. (vide bukti PT-12)

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang didasarkan pada bukti PT-1 s/d PT-12, maka jelas terbukti tidak ada pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sehingga suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar.

- 1. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara sah kepada Pihak Terkait sebagaimana TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:
 - 1. Gampong Gla Meunasah Baro
- TPS 1, PPP (Pemohon) memperoleh 11 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 20 suara (vide bukti PT-13)
- TPS 2, PPP (Pemohon) memperoleh 18 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 14 suara (vide bukti PT-14)
- TPS 3, PPP (Pemohon) memperoleh 6 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 27 suara (dalil Pemohon 14 suara) (vide bukti PT-15)

Bahwa berdasarkan uraian diatas yang didasarkan pada bukti jelas dan nyata Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang tidak benar dimana perolehan suara PNA tidak mengalami penambahan dan sudah benar yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Maka berdasarkan uraian diatas, jelas tidak terbukti dalil yang Pemohon tegaskan dalam permohonannya sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uriaan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku AcKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- Menetapkan suara perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Besar dapil 5 yaitu Partai Nanggroe Aceh memperoleh suara sah 3.486 suara dan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara sah 3.468 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi PT-1 sampai dengan PT-3, PT-4a sampai dengan PT-4i, PT-5a sampai dengan PT-5c dan PT-6, sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB- DPRK;

Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB 1;

3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Model DB2;			
4.	Bukti PT-4a	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 1 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
5.	Bukti PT-4b	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 2 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
6.	Bukti PT-4c	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 3 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
7.	Bukti PT-4d	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 4 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
8.	Bukti PT-4e	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 5 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
9.	Bukti PT-4f	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 6 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
10.	Bukti PT-4g	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 7 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
11.	Bukti PT-4h	:	Fotokopi Model Form C1 TPS 8 desa Meunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
12.	Bukti PT-4i	:	Fotokopi Model DAA1 DPRK desa Meeunasah			
			Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya;			
13.	Bukti PT-5a	:	Fotokopi Model Form C1 DPRK TPS 1 desa Gla			
			Meunasah Baro kecamatan Krueng Barona			
			Jaya;			
14.	Bukti PT-5b	:	Fotokopi Model Form C1 DPRK TPS 2 desa Gla			
			Meunasah Baro kecamatan Krueng Barona			
			Jaya;			
15.	Bukti PT-5c	:	Fotokopi Model Form C1 DPRK TPS 3 desa Gla			
			Meunasah Baro kecamatan Krueng Barona			
			Jaya;			
16.	Bukti PT-6	:	Fotokopi Model DAA1 DPRK desa Gla			
			Meunasah Baro kecamatan Krueng Barona			
			Jaya.			

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 113-03-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu

- a. Bahwa permohonan Pemohon untuk Provinsi Aceh, yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB, adalah perselisihan perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Sabang Dapil Sabang 1 dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Besar Dapil Aceh Besar 5.
- b. Bahwa didalam permohonan tersebut, sama sekali tidak mempersoalkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.
- c. Bahwa Pemohon, baru mengajukan Perselisihan Hasil Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2 pada Perbaikan Permohonan yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB.
- d. Bahwa permohonan pemohon terkait Dapil Aceh Tengah 2 haruslah dianggap permohonan yang baru, sehingga tidak bisa dianggap bagian dari perbaikan permohonan yang telah diajukan sebelumnya, karena terdapat perbedaan subtansi persoalan antara Dapil Kota Sabang 1, Dapil Aceh Besar 5 dengan Dapil Aceh Tengah 2, dimana masing-masing dapil tersebut adalah untuk pengisian keanggotaan DPRK pada daerah yang berbeda dan juga pihak terkaitnya juga berbeda.
- e. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Aceh Tengah 2, menurut Pihak Terkait haruslah dianggap baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permohonan yang demikian telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan, sehingga

sudah sepatutnya permohonan aquo dinyatakan telah melewati tenggang waktu.

2. Permohonan Pemohon Cacat Formil

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon Kabur

a. Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon angka 3 halaman 25, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi Kabupaten/Kota di beberapa daerah

- pemilihan sebagai berikut, tanpa menyebutkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa pada Petitum angka 3.1.3 tertulis Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRK) untuk pengisian anggota DPRK, dan dibawahnya tertulis pemohon partai persatuan pembangunan calon anggota DPRK, Dapil 2 Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut, namun didalam tabel yang ditampilkan sama sekali tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon, namun tabel yang ditampilkan hanya berkaitan dengan data pemilih.
- c. Bahwa ketidakjelasan petitum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, sehinga sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Permohonan Pemohon telah gugur

- a. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 09 Juli 2019, dengan agenda pembacaan Permohonan, secara tegas kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa khusus untuk permohonan Dapil Aceh Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah, tidak bersedia untuk menyampaikan atau membaca permohonan di dalam persidangan tersebut, baik untuk posita maupun petitum permohonan.
- b. Bahwa menurut Pihak Terkait, ketidaksediaan kuasa hukum pemohon untuk untuk menyampaikan/membacakan permohonan tersebut didalam persidangan, haruslah dianggap sebagai bentuk ketidak hadiran Pemohon dalam persidangan khusus untuk perkara aquo.
- c. Bahwa dengan tidak hadrnya pemohon/kuasa hukum pemohon dalam perkara aquo, menurut pihak terkait, permohonan pemohon haruslah dianggap telah gugur.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
- 2. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik untuk pemohon maupun pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah Dapil 2 telah sesuai dengan hasil perhitungan pihak terkait, sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai		Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan		5.654
10	Partai Po Pembangunan	ersatuan	1.733

- 3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, berkaitan dengan hal tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa perbedaan pencatatan pengguna hak pilih di Kedua TPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak ada pihak yang dirugikan, dimana terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis, yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
 - 3.2 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.
 - 3.3 Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Linge telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah dituliskan dalam dokumen Form C1-DPRK.
- 4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada halaman 23 yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara pada dokumen C1 dengan Dokumen DAA1 di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana perolehan suara di 4 kecamatan tersebut untuk Pemohon dan pihak terkait dalah sebagai berikut:

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Linge

Nomor		Perolehan Suara		
Urut Partai	Partai	C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	1.090	1.090	1.090
10	Partai Persatuan Pembangunan	959	959	959

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Pegasing

Nomor		Perolehan Suara			
Urut Partai	Partai	C1	DAA1	DA1	
3	PDI Perjuangan	2.124	2.124	2.124	
10	Partai Persatuan Pembangunan	520	520	520	

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Atu Lintang

Nomor	Nomor		Perolehan Suara			
Urut	Partai	C1	DAA1	DA1		
Partai						
3	PDI Perjuangan	951	951	951		
10	Partai Persatuan Pembangunan	104	104	104		

4.4 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Jagong Jeget

Nomor		Perolehan Suara			
Urut Partai	Partai	C1	DAA1	DA1	
3	PDI Perjuangan	1.489	1.489	1.489	
10	Partai Persatuan Pembangunan	150	150	150	

5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut pihak terkait, dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Mengabul Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.654
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.733

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-AT.01 sampai dengan PT-AT.07, sebagai berikut:

- 1. Bukti PT-AT.01
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 2. Bukti PT-AT.02
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari setiap kecamatan didaerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 (Form DB1-DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2;

Bukti PT-AT.03 : Fotokopi Form Model C1-DPRK TPS 1/26 Desa Owaq
 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

4. Bukti PT-AT.04 : Fotokopi Form Model C1-DPRK TPS 2/27 Desa Owaq

Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bukti PT-AT.05 : Fotokopi Form Model C1.Plano-DPRK TPS 1/26 Desa

Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

6. Eukti PT-AT.06 : Fotokopi Form Model C1.Plano-DPRK TPS 2/27 Desa
Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

7. Bukti PT-AT.07 : Fotokopi Surat Bawaslu Aceh Tengah Nomor 19/K.AC-08/PM.00.02/IV/2019 bertanggal 19 April 2019.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 226-10-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jurdil merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya

- bertujuan untuk memastikan dan menjamin agat Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh "mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran Pemilu di wilayah Provinsi". Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwewenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau ajudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI,

- dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD

- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang
 Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang
 Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden
- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
- p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- q. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan sanggup menjalankan syariat Islam bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partispatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialiasi Pangawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018.Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provins Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA:
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189

laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2 Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

	Provinsi/		imaan	Lapora	n Yang gister
No	Kabupaten/Kota	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab.Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

	Provinsi/	Penerimaan		Penerimaan Laporan Yan Diregister		
No	Kabupaten/Kota	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2	
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2	
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8	
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3	
	JUMLAH	189	160	111	101	

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemlu
di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab.Pidie	7	0	1	19	
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1

21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

	Provinsi/ Kabupaten/Kota		Tindak Pidana Pemilu						
No		Lap/ Temuan	Dihenti	Penyi	Penu	Putu	ısan		
			kan	dikan	ntuta n	Bersalah	Tidak Terbukti		
	Aceh	0	0	0	0	0	0		
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0		
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0		
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0		
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0		
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0		
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0		
7	Kab.Pidie	7	0	7	0	0	0		
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0		
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0		
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0		
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0		
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0		
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0		
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0		
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0		
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0		
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0		
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0		
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0		
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0		

21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab.Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengkata Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik PPP dengan Nomor Register Perkara 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - 1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK

 Daerah Pemilihan Sabang 1
 - 1.1.1. Bahwa terkait adanya pengurangan atau penambahan suara Partai PPP dan PBB, Panwaslih Kota Sabang menerangkan berdasarkan salinan C-1 atau dokumen Foto sebagai berikut :

Tabel 6

Na	TDC	Perolehan Suara		
No	TPS	PPP	PBB	
1	TPS 5 Paya Seunara	3	11	
2	TPS 3 Kuta Barat	-	-	
3	TPS 5 Kuta Barat	13	9	
4	TPS 8 Kuta Barat	7	1	
5	TPS 9 Kuta Barat	4	12	
6	TPS 3 Kuta Ateuh	19	8	
7	TPS 9 Kuta Ateuh	3	2	
8	TPS 10 Kuta Ateuh	10	1	

(Bukti PK.2.20-1)

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan pengawasan saat rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Sukakarya, saksi Partai PPP tidak mengajukan keberatan dan baru menyampaikan permintaan membuka C-1 Plano, setelah Rapat Pleno dan Penetapan Perolehan Suara selesai;(Bukti PK.2.20 2)
- 1.1.3. Bahwa perolehan suara Partai PPP di Kecamatan Sukakarya sesuai dengan DA1-DPRK sejumlah 465 suara dan Partai PBB sebanyak 472 suara; (Bukti PK.2.20 – 3)
- 1.1.4. Bahwa perolehan suara Partai PPP hasil rekapitulasi tingkat Kota Sabang 465 suara; dan PBB sebanayak 472 suara (Bukti PK.2.20 4)
- 1.1.5. Bahwa perolehan suara Partai PBB di Kota Sabang sesuai dengan DB1-DPRK adalah 472; (Bukti PK.2.20 5)

1.1.6. Bahwa perolehan suara calon Anggota DPRK dan Partai untuk Dapil 1 Kota Sabang sesuai dengan DB1-DPRK Sabang sebagai berikut :

Tabel 7

No	Partai	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	21
2	Partai Gerindra	170
3	PDI-P	29
4	Golkar	1018
5	Nasdem	822
6	Garuda	6
7	Berkarya	11
8	Perindo	42
9	PKS	446
10	PSI	4
11	PAN	335
12	Hanura	2
13	Demokrat	1865
14	Aceh	4837
15	SIRA	2
16	PNA	36
17	PBB	472
18	PKPI	1

(Bukti PK.2.20 – 6)

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Besar 5

- 1.2.1. Bahwa terkait Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan suara Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Aceh Besar, Panwaslih Kabupaten Aceh Besar menerangkan:
 - Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan suara Pemilu PPWP, DPD, DPR RI tanggal 2 s/d 7 Mei 2019 di Gedung Jantho Sport City (JSC) berjalan dengan lancar,

namun pada saat pembacaan rekap DPRA, saksi partai politik menyampaikan protes keras terhadap DA1 DPRK Kecamatan dengan alasan beragam, antara lain telah terjadi perubahan perolehan suara, tidak sesuainya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, dan adanya penambahan atau pengurangan perolehan suara antar Caleg, baik antar parpol maupun secara internal partai yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Ad.hoc. Forum rekapitulasi memanas dan terjadi kericuhan yang menyebabkan KIP Aceh Besar menunda Rekapitulasi.

- Rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan kembali pada tanggal 10 Mei 2019 di Gedung DPRK Aceh Besar, namun situasi forum Pleno Rekapitulasi kembali tidak kondusif, terjadi hujan interupsi yang tidak terkendali hingga KIP Aceh Besar kembali menunda Pleno Rekapitulasi.
- Pleno Rekapitulasi lanjutan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 di Media Center KIP Aceh Besar, kembali terjadi kericuhan yang tidak terkendali dan KIP Aceh Besar kembali menghentikan Pleno melanjutkan Pleno Rekapitulaso pada tanggal 21 Mei 2019, namun lagi-lagi forum pleno menjadi dead clock hingga dihentikan;
- Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan suara DPRK Aceh Besar pada akhirnya diambil alih pelaksanaannya oleh KIP Aceh pada tangal 29 Mei-2 Juni 2019 dan dilakukan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan tingkat DPRK. (Bukti PK.2.6 - 1).
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Foto C 1 Plano Pengawas TPS dan data hasil pengawasan Pengawas TPS di 8 TPS Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 8

TDC	Perolehan Suara			
TPS	PPP	PNA		
TPS 01	5	8		
TPS 02	3	7		
TPS 03	2	5		
TPS 04	1	3		
TPS 05	3	6		
TPS 06	0	4		
TPS 07	4	8		
TPS 08	1	5		

(Bukti PK.2.6 - 2)

- 1.2.3. Berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Krueng Barona Jaya, untuk Gampong Meunasah Papeun jumlah rekapitulasi hasil perhitungan suara PPP berjumlah 19 suara dan PNA berjumlah 46 suara; (Bukti PK.2.6 3)
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS di tiga TPS Gampong Gla Meunasah Baroe, Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam foto C Plano sebagai berikut:

Tabel 9

TDC	Perolehan Suara			
TPS	PPP	PNA		
TPS 01	11	20		
TPS 02	18	14		
TPS 03	6	27		

(Bukti PK.2.6 - 4)

- 6.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk Gampong Gla Meunasah Baroe perolehan suara PPP berjumlah 35 suara dan PNA berjumlah 61 suara. (Bukti PK.2.6 - 5)
- 6.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Darussalam perolehan suara PPP berjumlah 1009 suara dan PNA berjumlah 1216 suara; (Bukti PK.2.6 - 6)

- 6.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Baitussalam perolehan suara PPP berjumlah 372 suara dan PNA berjumlah 669 suara; (Bukti PK.2.6 - 7)
- 6.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Mesjid Raya perolehan suara PPP berjumlah 499 suara dan PNA berjumlah 415 suara; (Bukti PK.2.6 -8)
- 6.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Kuta Baro perolehan suara PPP berjumlah 1351 suara dan PNA berjumlah 683 suara. (Bukti PK.2.6 - 9)
- 6.2.10. Bahwa berdasarkan salinan DB1 Kabupaten Aceh Besar jumlah suara keseluruhan PPP di dapil 5 adalah 3468 dan PNA 3486 suara. (Bukti PK.2.6 - 10)

1.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2

- 1.3.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Aceh Tengah, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 1.3.2. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan daftar hadir pemilih (C7) dengan pengguna hak pilih yang terjadi di TPS 01/26 dan TPS 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Linge Pada TPS 01/26 Desa Owaq, terdapat perbedaan antara pengguna surat suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah pada saat pelaksanaan rekapitulasi tanggal 21 April 2019 (Bukti PK-2.4-3)
 - Bahwa terkait adanya perbedaan antara pengguna surat suara dan seluruh surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kecamatan Linge mengeluarkan

rekomendasi Nomor 10/BAWASLU.AC.08/VI/2019 untuk membuka C1 Plano. Kemudian PPK Kec Linge mencermati kesesuaian data C7. DPT, C7.DPTb, dan C7. DPK ditemukan fakta dalam C7 DPT tercatat jumlah pemilih sebanyak 154 sementara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 220, maka ada 66 pemilih yang tidak terdata dalam C7.DPT;(Bukti PK.2.4-4)

- 1.3.3. Berdasarkan dalil permohonan pada Pokok Pemohon huruf g, Panwaslih Provinsi Kabupaten Aceh Tengah menerangkan:
 - a. Bahwa Panwasu Kecamatan Linge pada tanggal 30 April 2019 telah mengeluarkan Surat kepada PPK Kecamatan Linge terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01/26/ dan TPS 02/27, dengan Nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 (Bukti PK-2.4-8), yang diterima oleh PPK Kecamatan Linge pada tanggal 2 Mei 2019. Rekomendasi tersebut baru diserahkan PPK Kecamatan Linge kepada KIP Aceh Tengah pada tanggal 5 Mei 2019, dan KIP Aceh Tengah mananggapi surat Rekomendasi PSU tersebut tertanggal 10 Mei 2019, yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Mei 2019. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tingkat KPPS TPS 01/26 dan KPPS TPS 02/27.
 - b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Adminstrasi yang dilaporkan oleh Ismuddin tercatat dalam register dengan No 01/LP/PL/ADM/Kab/01.13/V/2019, dan dalam putusan ADM tersebut KPPS TPS 01/26, KPPS TPS 02/27, PPK Kecamatan Linge dan KIP Kabupaten Aceh Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar prosedur dan tata cara pelaksanaan penyelanggaraan pemilihan umum. (Bukti PK-2.4-9)

- 1.3.4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada Pokok Pemohon huruf o sampai r dapat dijelaskan sesuai hasil pengawasan:
 - Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan mulai tanggal 3 Mai 2019 sampai 6 Mai 2019 di Hotel Linge Land Takengon, dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, hal ini sesuai dengan Daftar hadir peserta Rekapitulasi dan penetapan suara tingkat kabupaten; (Bukti PK-2.4-12)
 - Berdasarkan Form Model A hasil pengawasan rekapitulasi dan penetapan suara tingkat Kabupaten Aceh Tengah bahwa pelaksanaan berjalan lancar dan pada akhir rekapitulasi terdapat beberapa keberatan dari Saksi yang hadir, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Tengah dengan Berita Acara Nomor 48/PL.05.1-BA/1104/KIP-Kab/V/2019 tanggal 6 mei 2019 (Bukti PK-2.4-13)
- 1.3.5. Berdasarkan dalil permohonan pada Pokok Pemohon huruf s sampai v dapat dijelaskan bahwa:
 - Surat Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 1/PSU/ALIANSI/PARTAI/AT/V/2019 tanggal 5 mai 2019 Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah telah menerima dan telah menjawabnya dengan Surat Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 tanggal 5 Mai 2019 (Bukti PK-2.4-14)
 - 2. Berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Linge yang dituangkan dalam Form A (Bukti PK-2.4-2) ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di TPS 01/26, telah dicatat dan diregister dalam Form penangnan temuan (Form B2) dengan Nomor 12/TM/PL/Kab/01.13/V/2019, yang menyebutkan ada 5 (lima) orang pemilih yang tertera dalam form C7 DPT diduga menggunakan hak pilihnya

lebih dari satu kali yang dibuktikan dengan tercatatnya dua kali atas nama Ismail, dengan nomor urut DPT 62, Rasidin dengan nomor urut DPT 67, Samarnawan dengan nomor urut DPT 73, Mulyadi dengan nomor urut DPT 37, dan Mus Mulyadi dengan nomor urut DPT 192 dan setelah dilakukan penanganan pelanggaran tersebut serta dilakukannya klarifikasi terhadap orang orang yang terkait dugaan pelanggaran tersebut, maka Kedua pada rapat Pembahasan di Gakkumdu, diputuskan bahwa terhadap kelima orang tersebut tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan ada pemilih yang diduga menggunakan C6 milik orang lain atas nama Rasimah yang menggunakan hak pilih anaknya atas nama Sabirin dan Samsul yang menggunakan hak pilih anaknya atas nama iwan sinantoate tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu;

- 3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 Mei 2019 telah mengeluarkan putusan Pelanggaran Kode Etik Ad Hoc dengan Nomor 02/APKE/BAWASLU ACEH TENGAH/V/2019 terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01/26/ dan TPS 02/27, dengan Nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge, (Bukti PK-2.4-11)
- 1.3.6. Bahwa berdasarkan Tabel perbedaan data pemilih Termohon dalam C-1 dengan DA-1 termohon Kampung Owaq TPS 26/1 Dan TPS 27/2 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1/26 Desa Owaq berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada keberatan dari saksi--berdasarkan hasil pengawasan saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Linge dan berdasarkan DAA-1 DPRK desa Owaq yang disampaikan oleh PPK

- Kecamatan Linge data Pemilih dan Pengguna hak pilih untuk Desa Owaq adalah (Bukti PK-2.4-2)
- 1.3.7. Bahwa berdasarkan Tabel perbedaan data pemilih termohon dalam C-1 dengan DA-1 termohon daerah Pemilih Aceh Tengah 2 (Kec. Linge, Kec. Atu Lintang, Kec. Pegasing, Kec. Jagong Jeget) Kabupaten Aceh Tengah dengan suara sah dan tidak sah, serta berdasarkan hasil pengawasan saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Tengah oleh Panwaslih Aceh Tengah dan berdasarkan DA-1 DPRK desa Owaq yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Linge data Pemilih dan Pengguna hak pilih untuk Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Pegasing Kecamatan Jagong Jeget adalah (Bukti PK-2.4-3).
- 1.3.8. Perbedaan suara Partai Politik hasil pemilu DPRK C-1 dan DA-1 termohon di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dan DA-1 DPRK Kecamatan linge, jumlah perolehan suara Partai Persatuan pembangunan dalam DA-1 DPRK adalah 959 suara dan dalam DB-1 DPRK adalah 959 suara. (Bukti PK-2.4-4):
- 1.3.9. Bahwa perbedaan Data Pemilih Termohon dalam C-1 dengan DA-1 termohon Daerah pemilihan Aceh Tengah 2 (Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan linge dan jumlah perolehan suara Partai Persatuan pembangunan dalam DA-1 DPRK adalah 959 suara dan dalam DB-1 DPRK adalah 959 suara. (Bukti PK-2.4-15).
- 1.3.10. Bahwa di Kecamatan Pegasing jumlah perolehan suara Partai Persatuan pembangunan dalam DA-1 DPRK adalah 503 suara dan dalam DB-1 DPRK adalah 520 suara. (Bukti PK-2.4-16):
- 1.3.11. Bahwa di Kecamatan Atu lintang jumlah perolehan suara Partai Persatuan pembangunan dalam DA-1 adalah 104 suara dan dalam DB-1 DPRK adalah 104 suara. (Bukti PK-2.4-17):

1.3.12. Bahwa Kecamatan Jagong Jeget jumlah perolehan suara Partai Persatuan pembangunan dalam DA-1 adalah 150 suara dan dalam DB-1 DPRK adalah 150 suara. (Bukti PK-2.4-18).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.2.20-1 sampai dengan PK.2.20-6, PK.2.6-1 sampai dengan PK.2.6-5, PK.2.6-7 sampai dengan PK.2.6-10, PK.2.4-12 sampai dengan PK.2.4-18, sebagai berikut:

Bukti PK.2.20-1 : Fotokopi C-1 Salinan TPS 5 Paya Seunara
 Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi C-1 Salinan TPS 3 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi Foto C-1 Plano TPS 5 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi Salinan C-1 TPS 8 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi Foto C-1 Plano TPS 9 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi Foto C-1 Plano TPS 3 Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi Foto C-1 Plano TPS 9 Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya (PPP)

: Fotokopi C-1 Salinan TPS 10 Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya (PPP);

Bukti PK.2.20-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat
 PPK Sukakarya;

3. Bukti PK.2.20-3 : Fotokopi DA1-DPRK Sabang Dapil 1;

4. Bukti PK.2.20-4 : Fotokopi DA1-DPRK Sabang Dapil 1;

5. Bukti PK.2.20-5 : Fotokopi DB 1- DPRK Kota Sabang;

6. Bukti PK.2.20-6 : Fotokopi DB 1- DPRK Kota Sabang;

7. Bukti PK.2.6 – 1 : a. Fotokopi Form A Hasil pengawasan tahapan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Besar 2 ;

8. Bukti PK.2.6 – 2

- : a. Fotokopi Form C-1 TPS 01 Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - b. Fotokopi Dokumentasi dalam bentuk foto berupa
 C-1 TPS 2 Plano Gampong Meunasah Papeun
 Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
 - c. Fotokopi Form C-1 TPS 03 Gampong Meunasah papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - d. Fotokopi Form C-1 TPS 04 Gampong Meunasah
 Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh
 Besar:
 - e. Fotokopi Form C-1 TPS 05 Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - f. Fotokopi Form C-1 TPS 06 Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - g. Fotokopi Form C-1 TPS 07 Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - h. Fotokopi Form C-1 TPS 08 Gampong Meunasah
 Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh
 Besar;

9. Bukti PK.2.6 – 3

: Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Kruen Barona Jaya;

10. Bukti PK.2.6 – 4

- a. Fotokopi Form C-1 TPS 01 Gla Meunasah Baro,
 Kec. Fotokopi Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh
 Besar:
 - b. Fotokopi Form C-1 TPS 02 Gla Meunasah Baro,Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
 - c. Fotokopi Form C-1 TPS 03 Gla Meunasah Baro,Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;

11. Bukti PK.2.6 – 5 : Fotokopi Salinan DA-1 Kec. Darussalam, Kab. AcehBesar;

12. Bukti PK.2.6 – 7 : Fotokopi Salinan DA-1 Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;

13. Bukti PK.2.6 – 8 : Fotokopi Salinan DA-1 Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;

14. Bukti PK.2.6 – 9 : Fotokopi Salinan DA-1 Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar;

15. Bukti PK.2.6 – 10 : Fotokopi Salinan DB-1 Kabupaten aceh besar;

16. Bukti PK. 2.4-12 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta rekap dan penetapan suara;

17. Bukti PK. 2.4-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/PL.05.1-BA/1104/KIP-KAB/V/2019;

18. Bukti PK. 2.4-14 : Fotokopi Surat aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah;

19. Bukti PK. 2.4-15 : FotokopiDA -1 DPRK Kecamatan Linge;

20. Bukti PK. 2.4-16 : Fotokopi DA -1 DPRK Kecamatan Pegansing;
21. Bukti PK. 2.4-17 : Fotokopi DA -1 DPRK Kecamatan Atu Lintang;
22. Bukti PK. 2.4-18 : Fotokopi DA-1 DPRK Kecamatan Jagong Jeget;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti P-1 = bukti T-001-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01 = bukti PT 1 PBB = PT-AT.01 PDIP] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-02 = bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- **[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.6] Menimbang bahwa Partai Nanggroe Aceh (PNA) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 18, yang juga berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- **[3.7]** Menimbang bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 03, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-01 = bukti T-001-KotaSabang1-PPP-103-10-01 = PT-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108-10-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB dengan tambahan Dapil 2 Aceh Tengah yang sebelumnya tidak ada didalam permohonan awal Pemohon. Oleh karena Perbaikan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Perbaikan Permohonan itulah yang diperiksa oleh Mahkamah;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak terkait Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Dapil 1 Kota Sabang dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil 2 Aceh Tengah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Pihak Terkait PBB:

Bahwa Permohonan Pemohon untuk Dapil 1 Kota Sabang adalah tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara detail terkait isi permohonannya;

Eksepsi Pihak Terkait PDIP

- 1. Bahwa permohonan Pemohon Dapil 2 Aceh Tengah melewati tenggang waktu karena permohonan awal Pemohon untuk Provinsi Aceh diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB yang pokok permohonannya adalah terkait perselisihan hasil suara Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar sedangkan Dapil 2 Aceh Tengah diajukan pada perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei pukul 22.04 WIB dan tidak dapat dianggap bagian dari perbaikan permohonan;
- 2. Bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2;
- 3. Bahwa permohonan Pemohon Kabur, karena dalam petitumnya mengenai permintaan penetapan suara yang benar, Pemohon tidak menyebutkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon telah gugur karena kuasa hukum Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan didalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 Juli 2019.
- **[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkait dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;
- [3.11.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu, terlebih dahulu penting dijelaskan:

- 1. bahwa permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil 2 Aceh Tengah pada mulanya diajukan secara tersendiri pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 13.53 WIB, yang berarti telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan, namun selanjutnya Dapil a quo digabungkan dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi pada tanggal 1 Juli 2019 dengan perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019;
- 2. bahwa berdasarkan Pasal 13 angka 3 PMK 2/2018 menyatakan, "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonannya dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon" maka permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Aceh Tengah tidak melewati tenggang waktu karena diajukan masih dalam masa perbaikan permohonan yakni pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB, sedangkan batas akhir pengajuan permohonan adalah 3 (tiga) hari sejak diterimanya APBL oleh Pemohon yaitu pada tanggal 31 Mei 2019.
- 3. bahwa terkait dengan penambahan Dapil 2 Aceh Tengah dalam perbaikan permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan yang dimaksud adalah perbaikan yang bersifat Formil maupun Materiil, sehingga adanya penambahan Dapil 2 Aceh Tengah dalam perbaikan Permohonan Pemohon adalah diperbolehkan

Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Aceh Tengah telah gugur, berdasarkan fakta dalam persidangan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 bahwa permohonan Pemohon tidak dijelaskan oleh kuasa hukum Pemohon meskipun telah diminta oleh Majelis, dengan alasan kuasa hukum yang hadir dalam persidangan bukanlah kuasa hukum yang dapat menjelaskan permohonan untuk Dapil 2 Aceh Tengah. Sementara itu, kuasa hukum untuk Dapil a quo tidak hadir dipersidangan. Kuasa hukum yang hadir dalam persidangan hanya menjelaskan untuk Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar, untuk itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon untuk Dapil 2 Aceh Tengah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya (vide risalah sidang tanggal

9 Juli 2019 halaman 114-116), dengan demikian eksepsi Pihak Terkait untuk dapil 2 Aceh Tengah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi mengenai permohonan kabur dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar

- [3.14.] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan:
- **[3.15]** Menimbang bahwa untuk Permohonan Dapil 1 Kota Sabang, Pemohon telah keliru dalam memuat permintaan pembatalan objek sengketa kepada Mahkamah di mana Pemohon dalam Positanya menguraikan mengenai permasalahan di Dapil 1 Kota Sabang, namun dalam angka 2 Petitumnya selain meminta pembatalan di sepanjang Dapil 1 Kota Sabang Pemohon juga meminta

pembatalan untuk sepanjang Dapil 5 Aceh Besar yang mana pokok permohonannya dijelaskan secara terpisah sehingga antara posita dan petitum tidak bersesuaian;

- Besar karena Pemohon untuk Dapil *a quo* telah keliru dalam memuat permintaan pembatalan objek sengketa kepada Mahkamah di mana selain meminta pembatalan disepanjang Dapil 5 Aceh Besar, juga meminta Pembatalan untuk sepanjang Dapil 1 Kota Sabang yang pokok permohonannya telah dijelaskan secara terpisah. Lebih dari itu, Pada petitum angka 3. Pemohon meminta penetapan hasil suara yang benar untuk Pemohon yang seharusnya tertulis Dapil 5 Aceh besar namun tertulis Dapil 1 Kabupaten Aceh Besar, sehingga Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- **[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah;
- Menyatakan permohonan Pemohon gugur sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Riani

Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Riani Anggraini



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.